

**EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN BAZNAS DALAM
PENTASHARUFAN DANA ZAKAT MENGGUNAKAN RASIO
ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (ACR)
DI BAZNAS REJANG LEBONG**

SKRIPSI

Diajukan untuk Memenuhi Syarat-syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S1)
Dalam Ilmu Syariah dan Ekonomi Islam



OLEH:

MELIA

NIM: 22631045

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP**

2026

PENGAJUAN SKRIPSI

Hal: Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Bapak Dekan Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam

Di

Curup

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

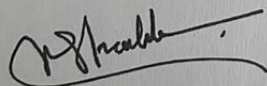
Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat skripsi saudara Melia mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: **"EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN BAZNAS DALAM PENTASHARUFAN DANA ZAKAT MENGGUNAKAN RASIO ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (ACR) DI BAZNAS REJANG LEBONG"**. Sudah dapat diajukan dalam Sidang Munaqasyah Pada Program Studi Hukum Tata Negara, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institute Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

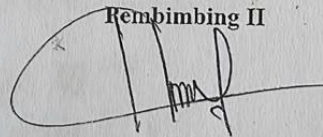
Curup, 03 September 2026

Pembimbing I



Dr. M. Sholihin, S.E.I.M.S.I.
NIP. 198402182019031005

Pembimbing II



Dr. Hendrianto, M.A.
NIP. 19870621202321100

SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Melia
Nim : 22631045
Fakultas : Syari'ah Dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah

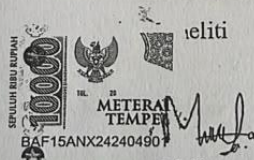
Dengan ini menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan orang lain untuk memperoleh gelar sarjana disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan peneliti juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diakui atau dirujuk dalam naskah ini dan disebutkan dalam referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar maka saya bersedia menerima hukuman atau sanksi dengan peraturan yang berlaku. Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat, saya ucapkan terimakasih.

Assalamu 'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Curup, 03 September 2026



Melia
Nim. 22631045



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**

Jalan : Dr. AK Gani No; 01 PO 108 Tlp (0732) 21010 -21759 Fax 21010 Curup 39119
Website/facebook. Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: Fakulassyariah&ekonomi islam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor: 803 /In.34/FS/PP.00.9/ 3 /2026

Nama : Melia
NIM : 22631045
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi : Perbankan Syariah
Judul : Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Dalam Pentasharufan Dana Zakat Menggunakan Rasio Allocation To Collection Ratio (ACR) Di BAZNAS Rejang Lebong

Telah di munaqasahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada :

Hari/ Tanggal : Kamis, 13 Agustus 2026
Pukul : 09.30 s/d 11.00
Tempat : Ruang Ujian 03 Gedung Hukum Tata Negara

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Bidang Ilmu Perbankan Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Dr. M. Sholihin, S.E.I.M.S.I
NIP. 198402182019031005

Sekretaris,

Ranas Wijiava, S.E.I.M.E
NIP. 199008012023211030

Penguji I

Prof Dr. Muhammad Istan, S.E., M.Pd, M.M
NIP. 197502192006041008

Penguji II

Sineba Arli Silvia, S.E.I.M.E
NIP. 199105192023212037

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam



Dr. Maqbur Syah, S.Pd.L., S.IPI., M.H.I.
NIP. 198608182002121003

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh,

Alhamdulillahirobbil a'lam, segala puji dan syukur peneliti ucapkan kehadirat Allah SWT berkat rahmat dan hidayah-Nyalah sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **"EFEKTIVITAS KINERJA KEUANGAN BAZNAS DALAM PENTASHARUFAN DANA ZAKAT MENGGUNAKAN RASIO *ALLOCATION TO COLLECTION RATIO (ACR)* DI BAZNAS REJANG LEBONG"**, yang merupakan salah satu syarat guna memperoleh gelar Sarjana Ekonomi (S.E) dalam Pada Program Studi Perbankan Syari'ah, Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Shalawat dan salam tak lupa pula peneliti haturkan kepada Baginda kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa umat islam dari zaman kebodohan hingga zaman sekarang ini yaitu zaman yang penuh dengan ilmu pengetahuan. Pada penelitian dan penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapatkan bimbingan dan arahan serta do'a dari berbagai pihak sehingga skripsi ini dapat di selesaikan, sehingga pada kesempatan ini peneliti mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan terutama:

1. Kepada bapak Prof. Dr. Idi Warsah, M.Pd.I. selaku Rektor IAIN Curup.
2. Kepada ibu Dr. Eka Apriani, M.Pd. selaku Wakil Rektor Bidang Akademik dan Kelembagaan IAIN Curup.
3. Kepada bapak Dr. Sakut Ansori, S.Pd.I., M.Hum selaku Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum, Perencanaan, dan Keuangan IAIN Curup.
4. Kepada bapak Dr. Sagiman, M. Kom selaku Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama IAIN Curup.
5. Kepada bapak Dr. Mabur Syah, S.Pd.I., S.IPI., M.H.I selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam.
6. Kepada bapak Habiburrahman, S.H.I., M.H selaku Ketua Prodi Hukum Tata Negara IAIN Curup.
7. Bapak Harianto Wijaya M., M.E selaku Pembimbing Akademik saya

8. Bapak Dr. Sholihin, S.E.I.M.S.I selaku Pembimbing I Skripsi saya
9. Bapak Dr. Hendrianto, M.A. Selaku Pembimbing II Skripsi saya
10. Seluruh dosen dan staf Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam terkhusus Prodi Hukum Tata Negara yang telah memberikan petunjuk dan ilmu yang bermanfaat serta membimbing peneliti selama berkecimpung di dunia perkuliahan selama ini.

Peneliti menyadari sepenuhnya bahwa penelitian skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari bahasa maupun isinya. Akhir kata peneliti mengucapkan terimakasih dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi peneliti sendiri maupun orang lain. Seiring doa dan bantuan serta amal kebaikan yang diberikan kepada penulis mendapatkan imbalan pahala dan ridho dari Allah SWT. Aamiin.

Wassalamu'alaikum Warrahmatullahi Wabarrakatuh.

Curup, 2026

Peneliti

Melia
Nim. 22631045

MOTTO

“Allah SWT. Tidak mengatakan hidup ini mudah tetapi Allah SWT berjanji
Bahwa sesungguhnya Bersama kesulitan ada kemudahan”

(Q.S Al-Insyirah: 5-6)

“Aku membahayakan nyawa ibuku untuk lahir ke dunia, jadi tidak mungkin aku
tidak ada artinya, dan aku membuat ayahku bekerja tiap hari hingga lelah, jadi aku
pastikan lelahnya tidak sia-sia”

(Penulis)

“Orang lain tidak akan paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin
tahu hanya bagian *success stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak
ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita dimasa depan akan sangat bangga dengan
apa yang kita perjuangkan saat ini.

(Penulis)

PERSEMBAHAN

Pertama saya ucapkan puji Syukur kehadiran Allah SWT. Atas segala nikmat berupa Kesehatan, kekuatan, dan inspirasi yang sangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Shalawat serta salam yselalu terlimpahkan pada Nabi Muhammad SAW. Skripsi ini saya persembahkan sebagai bukti semangat usahaku serta cinta dan kasih sayangku kepada orang-orang yang sangat berharga dalam hidupku. Untuk karya sederhana ini, maka penulis persembahkan untuk:

1. Cinta pertamaku, bapak Mustopa, Terima kasih atas segala kasih saying, kerja keras, dan pengorbananmu yang tak pernah berhenti sejak aku masih kecil hingga kini. Engkau adalah sosok yang dengan penuh kesabaran membesarkan, mendidik, serta menghantarkan aku menuju gerbang Pendidikan yang lebih tinggi. Setiap langkahku hingga titik ini Adalah hasil dari doa-doa tulus, kerja kerasmu, dan cinta tanpa batas yang engkau berikan. Aku masih ingat, bagaimana engkau dengan tulus mengantarkanku sejak bangku SD, menunggu, menjemput, hingga akhirnya menapaki akhir perjalanan kuliah ini.
2. Perempuan tercantikku, Ibu Armawati, Terima kasih Ibu, Telah melahirkan mendidik, dan merawatku dengan sepenuh hati, dari setiap doa yang engkau panjatkan, pelukan, hingga tetesan air matamu, aku belajar arti ketulusan yang sesungguhnya. Tanpamu, aku bukanlah siapa-siapa. Engkau sumber kekuatanku, penopang dalam setiap Langkah, dan Cahaya yang selalu menerangi jalan hidupku. Perjuangan dan kasih sayangmu yang tak terhitung nilainya menjadi alasan terbesarku untuk terus berjuang sampai titik ini. Ibu,

aku tahu tidak ada kata atau karya apapun yang mampu membalas semua pengorbananmu.

3. Saudara-saudariku tercinta, Vepi Susanti dan Mistra Terima kasih atas kasih sayang, doa, dukungan yang selalu kalian berikan. Hadirnya kalian membuat hidupku jauh lebih berwarna, dan menjadi sumber kekuatan dan motivasi dalam setiap langkah perjalanan hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Untuk kedua iparku tersayang, Guntur Putra dan Gandari Terima kasih atas perhatian, doa, dan dukungan yang telah kalian berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Kebaikan dan kepedulian kalian menjadi penyemangat bagiku untuk terus berusaha memberikan yang terbaik.
5. Untuk Ketiga keponakanku Tersayang, Terima kasih atas tawa, canda, dan kebahagiaan yang selalu kalian hadirkan. Keceriaan Kalian menjadi penghibur di setiap Lelah yang saya rasakan. Semoga kalian tumbuh menjadi anak-anak yang sehat, cerdas, berakhlak baik, serta mampu meraih cita-cita dan membanggakan keluarga.
6. Untuk sahabat tercinta, Dwi Santri Antika, yang telah menemani setiap fase perjalanan ini, mulai dari masa-masa kuliah hingga sampai pada titik sekarang ini. Terima kasih karena selalu hadir, bukan hanya dalam kebahagiaan, tetapi juga di saat penulis merasa lelah, ragu, dan hampir menyerah. Kehadiran yang menjadi tempat untuk bercerita, berbagi keluh kesah, serta memberikan semangat dalam setiap proses yang dilalui. Semoga segala kebaikan, ketulusan, dan dukungan yang telah diberikan mendapatkan balasan terbaik serta keberkahan dalam setiap perjalanan hidupmu.

7. Untuk pembimbing akademik saya, bapak Harianto Wijaya M., M.E yang telah memberikan arahan, motivasi, dan bimbingan selama perjalanan akademik saya. Terima kasih atas nasihat, serta dukungan yang diberikan sehingga saya dapat menempuh perkuliahan dengan baik.
8. Untuk kedua dosen pembimbing saya, Bapak Dr. Sholihin, S.E.I.M.S.I dan Bapak Dr. Hendrianto, M.A. Terima kasih atas segala bimbingan, ilmu, kesabaran, motivasi, serta waktu yang telah Bapak berikan selama proses penyusunan skripsi ini. Setiap arahan dan masukan yang diberikan menjadi bekal berharga bagi saya dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Bapak senantiasa diberikan kesehatan, kebahagiaan, dan keberkahan dalam setiap langkah. Karya sederhana ini saya persembahkan sebagai ungkapan rasa hormat dan terima kasih yang tulus.
9. Almamater tercinta IAIN Curup, yang selalu saya banggakan, terima kasih telah menjadi tempat belajar, bertumbuh, dan menempa diri hingga saya mampu mencapai tahap ini.

ABSTRAK

Melia, NIM. 22631045. *Efektivitas Kinerja Keuangan Baznas Dalam Pentasharufan Dana Zakat Menggunakan Rasio Allocation To Collection Ratio (ACR) di Baznas Rejang Lebong*. Skripsi. Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, 2026.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pentingnya pengukuran efektivitas kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam pentasharufan dana zakat sebagai bentuk akuntabilitas, transparansi, dan optimalisasi pengelolaan zakat. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk menganalisis mekanisme pentasharufan dana zakat, mekanisme pengelolaan dana zakat, serta tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR).

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mekanisme pentasharufan dana zakat, mekanisme pengelolaan dana zakat, serta kategori dan tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat berdasarkan rasio Allocation to Collection Ratio (ACR). Penelitian ini menggunakan metode mixed methods dengan pendekatan kuantitatif dan kualitatif deskriptif. Data kuantitatif diperoleh dari laporan keuangan dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong periode 2023–2025 yang dianalisis menggunakan rasio ACR, sedangkan data kualitatif diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui lima program utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan keagamaan. Penetapan mustahiq dilakukan melalui tahapan pemeriksaan administrasi, survei lapangan, rapat pleno pimpinan, dan penerbitan Surat Keputusan (SK). Berdasarkan hasil perhitungan rasio ACR, diperoleh nilai ACR tahun 2023 sebesar 95,21% dengan kategori Highly Effective, tahun 2024 sebesar 81,49% dengan kategori Effective, dan tahun 2025 sebesar 81,56% dengan kategori Effective. Rata-rata nilai ACR sebesar 86,09% menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat berada pada kategori Effective.

Kata Kunci: efektivitas, kinerja keuangan, BAZNAS, pentasharufan dana zakat, *Allocation to Collection Ratio (ACR)*.

DAFTAR ISI

PENGAJUAN SKRIPSI	i
SURAT PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI....Error! Bookmark not defined.	
KATA PENGANTAR	iv
MOTTO	vi
PERSEMBAHAN.....	vii
ABSTRAK	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xiv
DAFTAR LAMPIRAN	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi Masalah.....	6
C. Batasan Masalah	6
D. Rumusan Masalah.....	7
E. Tujuan Penelitian	7
F. Manfaat Penelitian	8
G. Riview Kajian Terdahulu	9
BAB II KAJIAN PUSTAKA	19
A. Definisi Operasional.....	19
1. Kinerja Keuangan	19
2. <i>Pentasharufan</i>	24
3. Zakat	30
4. BAZNAS	34
5. Rasio <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR)	37
B. Kerangka Pemikiran.....	41
C. Hipotesis Penelitian.....	43
BAB III METODE PENELITIAN	48
A. Jenis Penelitian	48

B. Tempat dan Waktu Penelitian	50
C. Subjek dan Objek Penelitian.....	51
D. Data dan Sumber Data	52
E. Teknik dan Instrumen Penelitian.....	54
F. Teknik Analisis Penelitian.....	57
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	60
A. Gambaran Umum Objek Penelitian.....	60
B. Hasil penelitian.....	61
1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	61
2. Mekanisme Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.....	70
3. Kategori dan Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR).....	85
C. Pembahasan.....	93
1. Analisis Terhadap Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan <i>Stewardship Theory</i>	93
2. Analisis Terhadap Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Teori Pengelolaan Dana Zakat	99
3. Analisis Kategori dan Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam Pentasharufan Dana Zakat Berdasarkan <i>Allocation to Collection Ratio</i> (ACR)	103
BAB V PENUTUP	110
A. Kesimpulan	110
B. Saran.....	111
DAFTAR PUSTAKA.....	113
LAMPIRAN.....	117

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data Penghimpunan dan Pentasharufan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023–2025	3
Tabel 2.1 Klasifikasi Nilai Allocation to Collection Ratio (ACR)	39
Tabel 3.1 Pendekatan penelitian	50
Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Rasio ACR	58
Table 4.1 Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat tahun 2023-2025.....	86
Tabel 4.2 Perhitungan Allocation to Collection Ratio (ACR) BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023–2025	87
Tabel 4.3 Rata – Rata ACR.....	87

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Analisis	43
Gambar 4.1 Sumber Penghimpunan	62
Gambar 4.2 Proses Penghimpunan	64
Gambar 4.3 Upaya Penghimpunan	66
Gambar 4.4 Kendala Penghimpunan.....	68
Gambar 4.5 Program Pentasharufan	70
Gambar 4.6 Proses Penentuan Mustahiq.....	76
Gambar 4.7 Survei Lapangan	78
Gambar 4.8 Ketepatan Sasaran	79
Gambar 4.9 Kendala Pentasharufan	81
Gambar 4.10 Upaya Peningkatan Pentasharufan	83

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Hasil Wawancara.....	118
Lampiran 2 Laporan BAZNAS ACR.....	122
Lampiran 3 Berita Acara Sempuro	124
Lampiran 4 SK Pembimbing.....	125
Lampiran 5 SK Izin Penelitian.....	126
Lampiran 6 SK Selesai Penelitian.....	127
Lampiran 7 Hasil Similarity.....	128
Lampiran 8 Kartu Bimbingan Skripsi	129
Lampiran 9 Dokumentasi.....	130

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen ekonomi Islam yang memiliki peran strategis dalam mewujudkan keadilan sosial, mengurangi kesenjangan ekonomi, serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Melalui mekanisme redistribusi kekayaan dari golongan mampu (*muzakki*) kepada golongan yang berhak menerima (*mustahiq*), zakat diharapkan mampu menjadi solusi berkelanjutan dalam penanggulangan kemiskinan.¹ Di Indonesia, pengelolaan zakat secara kelembagaan diamanahkan kepada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) sebagai lembaga resmi negara yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan (*pentasharufan*) dana zakat sesuai dengan prinsip syariah Islam serta ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²

Seiring dengan meningkatnya potensi zakat nasional, tuntutan terhadap akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas kinerja keuangan lembaga pengelola zakat semakin tinggi. Kepercayaan publik menjadi faktor kunci keberlangsungan lembaga zakat, karena keberhasilan penghimpunan dana sangat dipengaruhi oleh keyakinan muzakki terhadap profesionalitas dan integritas lembaga. Masyarakat tidak hanya menuntut kepatuhan terhadap

¹ Wahyu Akbar dan Jefry Tarantang, *Manajemen Zakat (Hakikat Dan Spirit Alquran Surah At-Taubah 9:103)*, K-Media-Media, 2018.

² Amir Syamsuadi, dkk, "Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat: Studi Pada Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Kabupaten Pelalawan Tahun 2018," *Al-Amwal* 11, no. 1 (2022): 1–14.

prinsip syariah, tetapi juga mengharapkan agar dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan secara optimal, tepat sasaran, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.³ Oleh karena itu, pengukuran kinerja keuangan BAZNAS menjadi aspek penting untuk menilai sejauh mana efektivitas pengelolaan dan *pentasharufan* dana zakat telah dilaksanakan.

Salah satu indikator yang digunakan dalam menilai efektivitas kinerja keuangan lembaga zakat adalah *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini menggambarkan perbandingan antara dana zakat yang disalurkan dengan dana zakat yang berhasil dihimpun dalam suatu periode tertentu. Nilai ACR yang tinggi menunjukkan bahwa lembaga zakat mampu menyalurkan dana secara cepat dan optimal kepada mustahik, sehingga dana zakat tidak terlalu lama mengendap.⁴ Dengan demikian, rasio ACR dapat mencerminkan kemampuan lembaga zakat dalam menjalankan fungsi sosial-ekonomi secara efektif dan berkelanjutan.

Sebagai dasar dalam pengukuran rasio ACR tersebut, diperlukan data yang menggambarkan jumlah penghimpunan dan *pentasharufan* dana zakat pada periode tertentu. Oleh karena itu, penelitian ini menggunakan data keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang bersumber dari Laporan Perubahan Dana Zakat tahun 2023 dan 2024. Data tersebut mencakup total

³ Sri Apriliyani, dkk, “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq Dan Shadaqah Muhammadiyah (Lazismu) Banjarnegara Dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa,” *Prosiding Hukum Ekonomi Syariah*, (2020), <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>.

⁴ Mushlihatud Dina dan Vima Tista Putriana, “Effectiveness and Efficiency of Baznas with ACR and ISZM Method,” *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah* 6, no. 3 (2024): 3399–3412.

dana zakat yang berhasil dihimpun, jumlah dana zakat yang disalurkan kepada berbagai asnaf, serta kondisi surplus dan saldo dana zakat. Secara ringkas, data penghimpunan dan pentasharufan dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023–2024 disajikan pada Tabel 1.1 berikut.

Tabel 1.1 Data Penghimpunan dan Pentasharufan Dana Zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023–2025

Aspek Pengelolaan Dana Zakat	Uraian Program / Asnaf	2025 (Rp)	2024 (Rp)	2023 (Rp)
Penghimpunan Dana Zakat	Zakat Individu	2.609.346.029	1.535.567.803	1.589.556.375
	Penerimaan Lain-lain Dana Zakat	92.206	229	55.908
	Total Penghimpunan Dana Zakat	2.609.438.235	1.535.568.032	1.589.612.283
Pentasharufan Dana Zakat (Konsumtif & Produktif)	Bantuan Sosial (Fakir)	(1.601.080.000)	(1.001.524.000)	(1.221.417.000)
	Bantuan Keagamaan & Pemberdayaan (Sabilillah)	(190.228.210)	(52.250.000)	(91.525.000)
	Bantuan Mobilitas & Pendidikan (Ibnu Sabil)	(10.820.000)	(5.650.000)	(1.900.000)
	Hak Amil (Operasional Pengelolaan)	(326.168.254)	(191.945.995)	(198.694.555)
	Total Pentasharufan Dana Zakat	(2.128.296.464)	(1.251.369.995)	(1.513.536.555)
Keseimbangan Dana Zakat	Surplus (Defisit) Dana Zakat	481.141.771	284.198.037	76.075.728
	Saldo Awal Dana Zakat	1.434.487.680	1.150.289.643	1.074.213.915
	Saldo Akhir Dana Zakat	1.915.629.451	1.434.487.680	1.150.289.643

Tabel di atas menunjukkan bahwa proses pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan melalui berbagai program konsumtif dan produktif, sebagaimana hasil observasi awal peneliti. Penyaluran dana zakat didominasi oleh bantuan sosial bagi fakir, yang merupakan bentuk pemenuhan kebutuhan dasar *mustahiq*, serta program pendukung keagamaan dan pemberdayaan melalui asnaf sabilillah dan ibnu sabil.⁵

Sejumlah penelitian terdahulu menunjukkan bahwa rasio ACR relevan digunakan untuk menilai efektivitas kinerja keuangan lembaga zakat. Penelitian oleh Azizah yang mengkaji BAZNAS Kota Yogyakarta menemukan bahwa nilai ACR dapat menggambarkan tingkat efektivitas *pentasharufan* dana zakat serta menjadi indikator penting dalam menilai kinerja keuangan lembaga zakat secara kuantitatif.⁶ Selanjutnya, penelitian Safira dan Murniati pada BAZNAS Kota Padang menunjukkan bahwa nilai ACR berada pada kategori efektif hingga sangat efektif, yang mengindikasikan bahwa dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan secara optimal kepada *mustahiq*.⁷

Penelitian lain yang dilakukan oleh Nopiardo dan Putri di BAZNAS Kabupaten Sijunjung juga menegaskan bahwa rasio ACR mampu memberikan gambaran yang jelas mengenai efektivitas penyaluran dana

⁵ Hasil Observasi Baznas Rejang Lebong Pada 25 Desember 2025

⁶ Siti Nur Azizah, "Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program *Pentasharufan* Dana Zakat Di BAZNAS Kota Yogyakarta," *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 91–112, <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>.

⁷ Linda Safira dan Murniati Murniati, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kota Padang," *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (2023): 614–24, <https://doi.org/10.47233/jebd.v25i2.1007>.

zakat, meskipun tingkat efektivitasnya bervariasi antar periode dan dipengaruhi oleh kondisi kelembagaan daerah.⁸

Meskipun penelitian-penelitian tersebut telah mengkaji efektivitas kinerja keuangan BAZNAS di berbagai daerah, kajian serupa belum ditemukan secara spesifik pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Perbedaan karakteristik wilayah, potensi zakat, serta sistem pengelolaan menjadi alasan penting perlunya penelitian tersendiri agar hasil analisis lebih kontekstual dan relevan.

Berdasarkan uraian teoritis, hasil observasi lapangan, wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, serta temuan penelitian terdahulu tersebut, penelitian ini difokuskan pada analisis **“Efektivitas Kinerja Keuangan Baznas Dalam Pentasharufan Dana Zakat Menggunakan Rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) di Baznas Rejang Lebong”**. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran objektif mengenai tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, serta menjadi bahan evaluasi dan rekomendasi bagi peningkatan tata kelola zakat yang lebih profesional, transparan, dan berkelanjutan.

⁸ Widi Nopiardo dan Gina Putri, “*Allocation to Collection Ratio* (ACR) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 4, no. 1 (2024): 41–50, <https://doi.org/10.31958/zawa.v4i1.12932>.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka permasalahan yang dapat diidentifikasi adalah sebagai berikut:

1. Belum diketahui secara pasti tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat berdasarkan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR).
2. Adanya potensi ketidakseimbangan antara dana zakat yang dihimpun dengan dana zakat yang disalurkan, sehingga diperlukan pengukuran kinerja keuangan yang objektif dan terukur.
3. Belum adanya evaluasi kinerja keuangan secara kuantitatif yang secara khusus menggunakan rasio ACR sebagai indikator efektivitas *pentasharufan* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

C. Batasan Masalah

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak meluas dari tujuan yang telah ditetapkan, maka batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian ini hanya berfokus pada analisis efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat.
2. Indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja keuangan adalah rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

3. Data yang dianalisis merupakan data keuangan zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam periode tertentu sesuai dengan ketersediaan laporan keuangan.
4. Penelitian ini tidak membahas efektivitas program zakat secara kualitatif maupun dampak sosial ekonomi mustahik secara mendalam.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong?
2. Bagaimana mekanisme pentasharufan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong?
3. Bagaimana kategori dan tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat berdasarkan hasil perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR)?

E. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui mekanisme penghimpunan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.

2. Untuk mengetahui mekanisme pentasharufan dana zakat di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong.
3. Untuk mengetahui kategori dan tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat berdasarkan hasil perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

F. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah keilmuan di bidang ekonomi Islam, khususnya yang berkaitan dengan pengukuran efektivitas kinerja keuangan lembaga pengelola zakat menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR).
- b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi dan bahan kajian bagi peneliti selanjutnya yang tertarik meneliti kinerja keuangan BAZNAS atau lembaga zakat lainnya dengan pendekatan rasio keuangan.
- c. Penelitian ini diharapkan dapat memperkuat teori dan konsep pengelolaan zakat yang menekankan pentingnya akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas dalam *pentasharufan* dana zakat.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan evaluasi dalam menilai efektivitas

kinerja keuangan, khususnya dalam penyaluran dana zakat, serta sebagai dasar perbaikan dan peningkatan tata kelola zakat ke depan.

- b. Bagi pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait, penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan kebijakan yang mendukung optimalisasi pengelolaan zakat di tingkat daerah.
- c. Bagi masyarakat dan *muzakki*, hasil penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan terhadap BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab dalam menyalurkan dana zakat kepada *mustahiq*.
- d. Bagi akademisi dan peneliti, penelitian ini dapat dijadikan sumber informasi dan perbandingan dalam kajian-kajian selanjutnya mengenai kinerja keuangan dan efektivitas pengelolaan zakat.

G. Riview Kajian Terdahulu

Beberapa penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian ini dapat dijadikan sebagai rujukan untuk memperkuat landasan penelitian, sebagai berikut:

- 1. Penelitian yang dilakukan oleh Subaekha berjudul *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Berbasis Allocation to Collection Ratio (ACR) pada BAZNAS Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2023*, yang**

dilaksanakan pada Program Studi Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.⁹

Penelitian ini bertujuan untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Cirebon dengan menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagai indikator kinerja keuangan lembaga zakat. ACR digunakan untuk melihat perbandingan antara jumlah dana zakat yang berhasil disalurkan dengan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dalam periode tertentu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ACR BAZNAS Kabupaten Cirebon berada pada kategori cukup efektif hingga sangat efektif, serta mengalami tren peningkatan dari tahun ke tahun. Hal ini mengindikasikan bahwa kemampuan BAZNAS Kabupaten Cirebon dalam mengalokasikan dana zakat kepada mustahik semakin optimal dan menunjukkan perbaikan kinerja pengelolaan zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan rasio ACR sebagai alat ukur utama untuk menilai efektivitas kinerja keuangan dalam pentasharufan dana zakat. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian, di mana penelitian terdahulu dilakukan pada BAZNAS Kabupaten Cirebon, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara spesifik difokuskan pada BAZNAS Rejang Lebong dengan karakteristik wilayah dan potensi zakat yang berbeda.

⁹ Subaekha, “Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Berbasis *Allocation to Collection Ratio* (ACR) pada BAZNAS Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2023”, Skripsi, (UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon, 2024).

2. Penelitian yang dilakukan oleh Hengky Kurniawan berjudul *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR)*, yang disusun pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹⁰

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tingkat efektivitas penyaluran dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS dengan menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio (ACR)* sebagai alat ukur kinerja keuangan. Dalam penelitian ini, ACR digunakan untuk menilai sejauh mana dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan secara tepat waktu dan optimal kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ACR BAZNAS berada pada kategori efektif, yang menandakan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun sebagian besar telah disalurkan dengan baik. Temuan ini menunjukkan bahwa ACR merupakan indikator yang relevan untuk menilai efektivitas penyaluran dana zakat oleh lembaga amil zakat.

Persamaan dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan rasio ACR sebagai indikator utama dalam mengukur efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dalam pentasharufan dana zakat. Perbedaannya terletak pada lokasi dan objek penelitian, di mana penelitian ini tidak secara spesifik mengkaji BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong,

¹⁰ Hengky Kurniawan, “Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2023).

sedangkan penelitian yang akan dilakukan difokuskan pada BAZNAS Rejang Lebong sebagai objek kajian utama.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Ishlah Mutamakkin berjudul *Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pendistribusian Dana Zakat Ditinjau dari Allocation to Collection Ratio (ACR)*, yang disusun pada Program Studi Manajemen Dakwah, Fakultas Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.¹¹

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat melalui pendekatan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ACR digunakan untuk menggambarkan kemampuan lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat yang dihimpun kepada mustahik secara efisien dan berkelanjutan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ACR yang diperoleh berada pada kategori cukup efektif hingga efektif, sehingga dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS dalam pendistribusian dana zakat telah berjalan dengan baik meskipun masih memiliki ruang untuk peningkatan.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada fokus kajian efektivitas pentasharufan dana zakat menggunakan rasio ACR. Adapun perbedaannya terletak pada objek dan periode penelitian, di mana penelitian ini dilakukan pada BAZNAS

¹¹ Ishlah Mutamakkin, “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pendistribusian Dana Zakat Ditinjau dari Allocation to Collection Ratio (ACR)”, Skripsi, (Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, 2023).

dengan cakupan dan waktu yang berbeda, sedangkan penelitian yang akan dilakukan secara khusus meneliti BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Nur Azizah berjudul *Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta yang dipublikasikan dalam Jurnal El-Jizya (Jurnal Ekonomi Islam)*.¹²

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kota Yogyakarta dalam program pentasharufan dana zakat dengan menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagai indikator pengukuran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ACR BAZNAS Kota Yogyakarta berada pada kategori efektif, yang menandakan bahwa sebagian besar dana zakat yang berhasil dihimpun telah disalurkan secara optimal kepada mustahik. Temuan ini mengindikasikan bahwa ACR merupakan rasio yang relevan dan efektif untuk menilai kinerja keuangan lembaga zakat.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada penggunaan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagai indikator utama dalam menilai efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dalam pentasharufan dana zakat. Adapun perbedaannya terletak pada lokasi dan karakteristik wilayah penelitian, di mana penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Yogyakarta yang memiliki tingkat urbanisasi dan potensi zakat yang relatif tinggi, sedangkan penelitian yang akan

¹² Siti Nur Azizah. "Efektivitas kinerja keuangan badan amil zakat nasional (BAZNAS) pada program pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta." *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 91-112.

dilakukan difokuskan pada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dengan kondisi sosial ekonomi dan potensi zakat yang berbeda.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Linda Safira dan Murniati berjudul *Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kota Padang yang dipublikasikan dalam Jurnal Ekonomi dan Bisnis Daerah (JEBD)*.¹³

Penelitian ini bertujuan untuk menilai tingkat efektivitas penyaluran dana zakat pada BAZNAS Kota Padang dengan menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai ACR BAZNAS Kota Padang berada pada kategori sangat efektif, yang mengindikasikan bahwa penyaluran dana zakat telah berjalan dengan baik dan sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat. Meskipun demikian, penelitian ini juga menemukan bahwa masih diperlukan peningkatan dalam aspek perencanaan dan pengawasan program penyaluran zakat agar kinerja lembaga semakin optimal.

Persamaan penelitian ini dengan penelitian yang akan dilakukan terletak pada objek kajian, yaitu BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat, serta penggunaan rasio ACR sebagai alat ukur efektivitas penyaluran dana zakat. Adapun perbedaannya terletak pada fokus analisis, di mana penelitian ini lebih menekankan pada evaluasi efektivitas penyaluran zakat yang dikaitkan dengan aspek perencanaan dan pengawasan program, sedangkan penelitian yang akan dilakukan lebih memfokuskan pada analisis efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dalam

¹³ Safira, dkk. "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada Baznas Kota Padang." *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (2023): 614-624.

pentasharufan dana zakat menggunakan rasio ACR dengan lokasi penelitian di Kabupaten Rejang Lebong.

Berdasarkan kajian terhadap penelitian-penelitian terdahulu, dapat diidentifikasi adanya kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam kajian efektivitas kinerja keuangan BAZNAS. Penelitian-penelitian sebelumnya umumnya berfokus pada BAZNAS di wilayah perkotaan atau daerah dengan potensi zakat yang relatif besar, seperti Kota Cirebon, Kota Padang, Kota Yogyakarta, dan Kabupaten Banyumas. Selain itu, sebagian besar penelitian terdahulu lebih menitikberatkan pada hasil perhitungan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) secara kuantitatif tanpa mengaitkannya secara mendalam dengan kondisi riil pengelolaan zakat di lapangan. Padahal, perbedaan karakteristik wilayah, potensi zakat, serta sistem pengelolaan dan pendistribusian zakat di setiap daerah berpotensi menghasilkan tingkat efektivitas kinerja keuangan yang berbeda. Hingga saat ini, kajian yang secara khusus membahas efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat masih terbatas, sehingga diperlukan penelitian lebih lanjut untuk mengisi kekosongan kajian tersebut.

Kebaruan (*novelty*) penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara spesifik menganalisis efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat dengan menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Selain melakukan analisis kuantitatif melalui perhitungan ACR, penelitian ini juga dikombinasikan dengan hasil observasi lapangan dan wawancara dengan

pihak internal BAZNAS, sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih kontekstual dan komprehensif mengenai praktik penyaluran dana zakat di tingkat kabupaten. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris dan praktis sebagai bahan evaluasi kinerja serta rujukan kebijakan bagi BAZNAS, khususnya di daerah dengan karakteristik sosial ekonomi seperti Kabupaten Rejang Lebong.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Definisi Operasional

1. Kinerja Keuangan

a. Pengertian Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan merupakan gambaran tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola sumber daya keuangan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Fahmi, kinerja keuangan adalah analisis yang dilakukan untuk melihat sejauh mana suatu lembaga telah melaksanakan aturan-aturan pelaksanaan keuangan secara baik dan benar.¹ Dalam konteks lembaga zakat, kinerja keuangan tidak hanya diukur dari aspek keuntungan, tetapi lebih menekankan pada efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana sosial. Menurut Hafidhuddin, kinerja lembaga zakat dapat dilihat dari kemampuannya dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara optimal serta memberikan manfaat yang luas bagi *mustahiq*.²

Secara keseluruhan kinerja keuangan BAZNAS berkaitan langsung dengan tanggung jawab (amanah) pengelola dana zakat dalam menghimpun dan menyalurkan dana secara efektif. Konsep kinerja keuangan dalam lembaga zakat juga dapat dijelaskan melalui *Stewardship Theory*, yang menekankan bahwa pengelola dana

¹ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2014): 2.

² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani Press, 2012): 91.

bertindak sebagai pihak yang amanah dan bertanggung jawab dalam mengelola sumber daya keuangan demi kepentingan umat. *Stewardship Theory* menjelaskan bahwa pengelola (amil zakat) bertindak sebagai pihak yang dipercaya untuk mengelola sumber daya demi kepentingan publik, bukan kepentingan pribadi.³ Hal ini selaras dengan penggunaan rasio ACR sebagai alat ukur efektivitas pengelolaan dana zakat.

Oleh karena itu, dalam penelitian ini kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong didefinisikan sebagai kemampuan BAZNAS dalam mengelola dana zakat yang dihimpun agar dapat disalurkan secara efektif kepada *mustahiq*. Kinerja keuangan tersebut diukur menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

b. Bentuk Kinerja Keuangan

Kinerja keuangan pada lembaga zakat tidak hanya dinilai dari besar kecilnya dana yang dikelola, tetapi juga dari bagaimana dana tersebut dikelola secara efektif, efisien, dan berkelanjutan. Menurut Elza Dwi Safira, dkk dalam jurnalnya, kinerja keuangan dapat

³ J.H. Davis, dkk, "Toward a Stewardship Theory of Management," *Academy of Management Review* 22, no. 1 (1997): 20–47, <https://doi.org/10.2307/259223>

diklasifikasikan ke dalam beberapa bentuk utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kapasitas keuangan.⁴

- 1) Efektivitas keuangan merupakan kemampuan lembaga dalam menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun kepada mustahik secara optimal dan tepat sasaran. Efektivitas ini mencerminkan sejauh mana tujuan utama pengelolaan zakat, yaitu meningkatkan kesejahteraan mustahik, dapat tercapai. Semakin besar proporsi dana yang disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun, maka semakin tinggi tingkat efektivitas lembaga tersebut.
- 2) Efisiensi keuangan berkaitan dengan kemampuan lembaga dalam mengelola biaya operasional secara optimal. Efisiensi menunjukkan bahwa lembaga mampu menekan biaya operasional tanpa mengurangi kualitas layanan kepada masyarakat. Dalam konteks lembaga zakat, efisiensi sangat penting agar dana yang berasal dari umat dapat dimaksimalkan untuk kepentingan mustahik, bukan habis untuk biaya administrasi.
- 3) Kapasitas keuangan menggambarkan kemampuan lembaga dalam menghimpun dana zakat secara berkelanjutan serta menjaga stabilitas keuangan organisasi. Kapasitas ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat. Semakin tinggi

⁴ Elza Dwi Safira, dkk, "Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma Dengan Model International Standard Of Zakat Management (Iszm) Dan Allocation To Collection Ratio (ACR) Periode 2019-2023," *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance* 5, no. 2, (2025): 420–434, <https://doi.org/10.53067/ijebeef.v5i2.260>

tingkat penghimpunan dana, maka semakin besar pula kapasitas lembaga dalam mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara luas dan berkesinambungan.

Ketiga bentuk kinerja keuangan tersebut saling berkaitan dan menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pengelolaan keuangan lembaga zakat. Dengan adanya efektivitas, efisiensi, dan kapasitas yang baik, maka lembaga zakat dapat menjalankan fungsinya secara optimal sebagai pengelola dana umat yang amanah dan profesional.

c. Indikator Kinerja Keuangan

Indikator kinerja keuangan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai tingkat keberhasilan suatu lembaga dalam mengelola sumber daya keuangannya. Menurut Irham Fahmi, kinerja keuangan dapat diukur melalui berbagai indikator yang tercermin dalam rasio keuangan, yang digunakan untuk mengevaluasi efektivitas, efisiensi, serta kondisi keuangan suatu organisasi secara menyeluruh. Dengan menggunakan indikator tersebut, pihak manajemen dapat mengetahui sejauh mana tujuan keuangan telah tercapai.⁵

Dalam konteks lembaga zakat, indikator kinerja keuangan tidak hanya berorientasi pada profit, tetapi lebih menekankan pada aspek sosial, seperti optimalisasi penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Harto,

⁵ Irham Fahmi, *Analisis Kinerja Keuangan* (Bandung: Alfabeta, 2012): 2.

Anggraeni, dan Bayinah, yang menyatakan bahwa pengukuran kinerja keuangan lembaga zakat dapat dilakukan melalui beberapa indikator utama, yaitu efektivitas, efisiensi, dan kapasitas keuangan. Adapun indikator kinerja keuangan lembaga zakat sebagai berikut:⁶

1) Rasio Efektivitas (*Allocation to Collection Ratio/ACR*)

Indikator ini digunakan untuk mengukur kemampuan lembaga dalam menyalurkan dana zakat dibandingkan dengan dana yang dihimpun. Semakin tinggi rasio ini, maka semakin efektif kinerja lembaga dalam mendistribusikan dana kepada mustahik.

$$ACR = \frac{\text{Dana Disalurkan}}{\text{Dana Dihimpun}} \times 100\%$$

2) Rasio Efisiensi

Mengukur perbandingan antara biaya operasional dengan dana yang dikelola. Rasio ini menunjukkan kemampuan lembaga dalam menekan biaya sehingga lebih banyak dana yang dapat disalurkan kepada mustahik.

3) Rasio Kapasitas (Penghimpunan Dana)

Menggambarkan kemampuan lembaga dalam menghimpun dana zakat secara berkelanjutan. Indikator ini mencerminkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga zakat.

4) Rasio Pertumbuhan Dana

⁶ Prayogo P. Harto, dkk, "Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat," *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam* 6, no.1 (2018): 19-33.

Digunakan untuk melihat perkembangan jumlah dana zakat yang dihimpun dari waktu ke waktu, sehingga dapat diketahui apakah kinerja lembaga mengalami peningkatan atau penurunan.

Dengan demikian, indikator kinerja keuangan lembaga zakat tidak hanya berfokus pada aspek keuangan semata, tetapi juga mencerminkan keberhasilan lembaga dalam menjalankan fungsi sosialnya. Penggunaan indikator seperti efektivitas (ACR), efisiensi, dan kapasitas menjadi alat yang penting dalam menilai sejauh mana lembaga zakat mampu mengelola dana umat secara optimal, transparan, dan akuntabel.

2. *Pentasharufan*

a. Pengertian *Pentasharufan*

Pentasharufan secara etimologis berasal dari kata *tasharruf* yang berarti pendistribusian atau pemanfaatan. Menurut Yusuf Qardhawi, *pentasharufan* zakat adalah proses penyaluran zakat kepada golongan yang berhak menerimanya (*asnaf*) sesuai dengan ketentuan syariah Islam.⁷

Berdasarkan pandangan ini, distribusi zakat harus tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Distribusi zakat yang tepat sasaran merupakan bagian dari upaya untuk mewujudkan tujuan zakat sebagai alat untuk mendistribusikan kemakmuran dan keadilan sosial. Ibn Kathir menjelaskan bahwa distribusi zakat kepada

⁷ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, Terj. Salman Harun Dkk (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007): 35-37.

kelompok-kelompok tertentu bertujuan untuk menjaga keseimbangan sosial dan membantu kelompok masyarakat yang membutuhkan, sehingga zakat tidak hanya berorientasi pada konsumsi, tetapi juga memiliki fungsi sosial dan ekonomi yang komprehensif.⁸ Hal ini menegaskan bahwa *pentasharufan* zakat harus dilakukan secara tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariah.

Pentasharufan zakat bukan hanya proses teknis penyaluran, tetapi memiliki tujuan syariah (*maqāṣid*) yaitu kemaslahatan dan pemberdayaan mustahik. Teori ini memperkuat penjelasan QS. At-Taubah: 60 dan tafsir Qardhawi bahwa penyaluran zakat harus tepat sasaran, produktif, dan berdampak sosial. Penyaluran zakat kepada delapan golongan asnaf tersebut juga sejalan dengan konsep *Maqāṣid al-Syarī'ah*, yang menempatkan zakat sebagai instrumen untuk menjaga harta dan meningkatkan kesejahteraan sosial.⁹

Tafsir Ibnu Katsir menjelaskan bahwa pembagian zakat kepada delapan golongan ini bertujuan untuk menciptakan keseimbangan sosial dan ekonomi dalam masyarakat, di mana zakat berfungsi sebagai instrumen untuk mengentaskan kemiskinan, membantu kelompok rentan, serta mendukung kepentingan umat secara luas. Dengan demikian, *pentasharufan* zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi

⁸ Ibnu Katsir, *Tafsir al-Qur'an al-'Azhim*, Terj. Bahrūn Abu Bakar (Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2004): 168-170

⁹ Al-Syatibi, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah), jil. 2: 8–10.

juga dapat diarahkan pada aspek produktif selama masih berada dalam koridor *asnaf* yang ditetapkan syariah.

Dalam konteks pengelolaan zakat oleh BAZNAS, ayat ini menjadi dasar normatif bahwa setiap pendistribusian dana zakat harus berlandaskan pada prinsip syariah, akuntabilitas, dan ketepatan sasaran. Oleh karena itu, efektivitas *pentasharufan* dana zakat dapat dinilai dari sejauh mana dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan kepada *asnaf* secara optimal, tepat waktu, dan memberikan manfaat nyata bagi peningkatan kesejahteraan *mustahiq*.

Pentasharufan zakat tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga dapat bersifat produktif guna meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik. *Pentasharufan* zakat yang efektif adalah penyaluran dana zakat yang tepat sasaran, tepat waktu, dan memberikan dampak jangka panjang bagi kesejahteraan *mustahiq*.¹⁰ Dalam penelitian ini, *pentasharufan* diartikan sebagai seluruh aktivitas pendistribusian dan pendayagunaan dana zakat oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, baik melalui program konsumtif maupun produktif, yang efektivitasnya diukur melalui rasio ACR.

b. Bentuk *Pentasharufan*

¹⁰ Romi Suradi dan Erni Panca Kurniasih, “Peningkatan Kesejahteraan Mustahik Melalui Efektivitas Pengelolaan Dan Penyaluran Dana Zakat Produktif Oleh Baznas Provinsi Kalimantan Barat,” *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen* 3, no. 2 (2024): 47–58.

Menurut Shaifurrahman Mahfudz dalam jurnal ilmiahnya, bentuk *pentasharufan* zakat secara umum dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:¹¹

1) Pentasharufan Konsumtif

Pentasharufan konsumtif merupakan penyaluran zakat yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan dasar mustahik secara langsung, seperti makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari. Bentuk ini bersifat jangka pendek karena zakat yang diberikan akan langsung habis digunakan oleh mustahik untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.

2) Pentasharufan Produktif

Pentasharufan produktif adalah penyaluran zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan mustahik melalui kegiatan ekonomi, seperti pemberian modal usaha atau pelatihan keterampilan. Zakat dalam bentuk ini tidak langsung habis, tetapi digunakan sebagai sarana untuk menghasilkan pendapatan sehingga mustahik dapat menjadi mandiri secara ekonomi.

Jurnal tersebut menjelaskan bahwa zakat produktif memiliki peran penting dalam pengentasan kemiskinan karena mampu menciptakan keberlanjutan ekonomi bagi mustahik, sedangkan zakat konsumtif berfungsi sebagai solusi cepat untuk memenuhi kebutuhan dasar masyarakat yang membutuhkan.

¹¹ Shaifurrahman Mahfudz, "Standar Aturan Pendayagunaan Harta Zakat Dalam Mendorong Usaha Produktif." *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 1, no.1 (2018): 1-21.

Dengan demikian, kedua bentuk pentasharufan ini saling melengkapi dalam pengelolaan zakat. Pentasharufan konsumtif berperan dalam memenuhi kebutuhan jangka pendek, sedangkan pentasharufan produktif berperan dalam meningkatkan kemandirian ekonomi mustahik dalam jangka panjang, sehingga tujuan zakat untuk kesejahteraan umat dapat tercapai secara optimal.

c. Efektif *Pentasharufan*

Efektivitas pentasharufan zakat merupakan ukuran keberhasilan lembaga zakat dalam menyalurkan dana kepada mustahik sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas ini menunjukkan sejauh mana dana zakat yang disalurkan mampu memberikan manfaat yang optimal serta tepat sasaran bagi penerima zakat.

Menurut Didin Hafidhuddin, pengelolaan zakat yang efektif ditandai dengan kemampuan lembaga dalam menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara tepat sasaran, tepat guna, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini mencerminkan bahwa zakat tidak hanya disalurkan, tetapi juga memberikan dampak nyata terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik.¹²

Menurut Diah Dwi Fitriani dan Abdur Rohman dalam jurnalnya terkait pengelolaan zakat, efektivitas pentasharufan sering diukur melalui perbandingan antara dana yang disalurkan dengan dana yang dihimpun. Semakin besar proporsi dana yang disalurkan, maka

¹² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002): 76.

semakin tinggi tingkat efektivitasnya. Selain itu, efektivitas juga dapat dilihat dari ketepatan sasaran penyaluran serta keberhasilan program zakat dalam meningkatkan kondisi ekonomi *mustahiq*. Efektivitas pentasharufan zakat dapat dilihat dari beberapa indikator, yaitu:¹³

1) Ketepatan Sasaran

Dana zakat disalurkan kepada *mustahiq* yang berhak sesuai dengan ketentuan syariah (asnaf).

2) Ketepatan Waktu

Penyaluran zakat dilakukan tepat waktu, terutama bagi mustahik yang membutuhkan bantuan segera.

3) Manfaat yang Dirasakan

Zakat yang disalurkan mampu memberikan dampak positif bagi kehidupan mustahik, baik dalam memenuhi kebutuhan dasar maupun meningkatkan kesejahteraan.

4) Tingkat Penyaluran Dana

Besarnya dana yang disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun menunjukkan tingkat efektivitas lembaga dalam mengelola zakat.

Dengan demikian, efektivitas pentasharufan zakat tidak hanya dilihat dari banyaknya dana yang disalurkan, tetapi juga dari kualitas penyaluran tersebut. Semakin tepat sasaran, tepat waktu, dan

¹³ Diah Dwi Fitrian dan Abdur Rohman. "Efektivitas pendistribusian dana zakat dalam pemberdayaan ekonomi mustahik dengan pendekatan ZCP Poin 10 BAZNAS Jombang." *Jurnal Ilmiah Edunomika* 8, no.1 (2024).

memberikan dampak nyata, maka semakin tinggi tingkat efektivitas pentasharufan zakat dalam mencapai tujuan kesejahteraan umat.

3. Zakat

a. Pengertian Zakat

Zakat merupakan harta tertentu yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim apabila telah memenuhi syarat nishab dan haul, untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerimanya. Menurut Qardhawi, zakat adalah kewajiban finansial yang memiliki dimensi ibadah dan sosial ekonomi yang bertujuan untuk membersihkan harta serta membantu kesejahteraan masyarakat.¹⁴

Menurut Hafidhuddin, dana zakat yang dikelola secara kelembagaan harus dikelola secara profesional, transparan, dan akuntabel agar dapat memberikan dampak maksimal bagi *mustahiq*.¹⁵ Dalam penelitian ini, dana zakat didefinisikan sebagai dana zakat maal dan zakat fitrah yang berhasil dihimpun dan disalurkan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam periode penelitian, sebagaimana tercatat dalam laporan keuangan resmi lembaga.

b. Dasar Hukum Zakat

Dasar hukum zakat dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an, Hadis, dan ijma' ulama. Ketiga sumber ini menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim yang telah memenuhi syarat

¹⁴ Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, Terj. Salman Harun Dkk.

¹⁵ Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

tertentu. Dalam Al-Qur'an, salah satu dalil utama tentang zakat terdapat dalam QS. At-Taubah ayat 103:

سَمِيعٌ وَاللَّهُ ۖ لَهُمْ سَكُنٌ صَلَاتِكَ إِنَّ ۖ عَلَيْهِمْ وَصَلَّ بِهَا وَتُرَكِّبُهُمْ تُطَهِّرُهُمْ صَدَقَةً أَمْوَالِهِمْ مِنْ خُذْ غَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”¹⁶

Ayat ini menjelaskan bahwa zakat berfungsi untuk membersihkan harta dan jiwa muzakki serta memberikan ketenangan batin bagi pemberi zakat.

Selain itu, dalam QS. Al-Baqarah ayat 43 juga dijelaskan perintah menunaikan zakat:

الرَّاكِعِينَ مَعَ وَارْكَعُوا الرُّكُوعَ وَأَتُوا الصَّلَاةَ وَأَقِيمُوا

Artinya: “Dan dirikanlah salat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang-orang yang rukuk.”¹⁷

Ayat ini menegaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang sejajar dengan salat sebagai bentuk ketaatan kepada Allah SWT.

Dalam Hadis Nabi Muhammad SAW, zakat dijelaskan sebagai salah satu dari rukun Islam, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim bahwa Islam dibangun atas lima perkara, yaitu syahadat, salat, zakat, puasa Ramadan, dan haji

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. At-Taubah: 103).

¹⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. Al-Baqarah: 43).

bagi yang mampu.¹⁸ Sementara itu, menurut ijma' ulama, zakat telah disepakati sebagai kewajiban (fardhu 'ain) bagi setiap muslim yang memenuhi syarat. Zakat tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga sebagai instrumen sosial untuk mewujudkan keadilan dan kesejahteraan ekonomi umat.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa zakat memiliki dasar hukum yang kuat dalam Islam, baik dari Al-Qur'an, Hadis, maupun ijma' ulama, sehingga pelaksanaannya bersifat wajib dan mengandung dimensi spiritual serta sosial.

c. Golongan Penerima Zakat (Asnaf)

Dalam Islam, penyaluran zakat telah diatur secara jelas dan terperinci mengenai siapa saja yang berhak menerima zakat. Golongan penerima zakat tersebut dikenal dengan istilah asnaf, yaitu delapan golongan yang telah ditetapkan dalam Al-Qur'an.

Ketentuan mengenai asnaf dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60:

وَالْغَارِمِينَ الرِّقَابِ وَفِي قُلُوبِهِمُ الْمَوْلَاةُ عَلَيْهَا وَالْعَامِلِينَ وَالْمَسَاكِينَ لِلْفُقَرَاءِ الصَّدَقَاتُ إِنَّمَا
حَكِيمٌ عَلِيمٌ وَاللَّهُ ۖ اللَّهُ مِّنْ قَرِيبَةٍ ۖ السَّبِيلِ وَابْنِ اللَّهِ سَبِيلِ وَفِي

Artinya: “Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah, dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang

¹⁸ Muhammad bin Ismail al-Bukhari dan Muslim bin al-Hajjaj, *Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim*, Kitab al-Iman, Hadis tentang rukun Islam.

diwajibkan Allah. Dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”¹⁹

Berdasarkan ayat tersebut, terdapat delapan golongan yang berhak menerima zakat, yaitu:²⁰

- 1) Fakir yaitu orang yang sangat tidak memiliki harta dan tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar hidupnya.
- 2) Miskin yaitu orang yang memiliki penghasilan, tetapi tidak mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari.
- 3) Amil Zakat yaitu orang atau lembaga yang bertugas mengelola, mengumpulkan, dan menyalurkan zakat.
- 4) Muallaf yaitu orang yang baru masuk Islam atau yang diharapkan dapat tertarik dan menguatkan keislamannya.
- 5) Riqab (Hamba Sahaya) yaitu budak atau orang yang ingin memerdekakan dirinya dari perbudakan (dalam konteks modern dapat dimaknai sebagai pembebasan dari keterikatan atau kesulitan tertentu).
- 6) Gharimin (Orang yang Berutang) yaitu orang yang memiliki utang untuk kebutuhan yang halal dan tidak mampu melunasinya.
- 7) Fi Sabilillah yaitu orang yang berjuang di jalan Allah, seperti kegiatan dakwah, pendidikan, dan kepentingan umat.
- 8) Ibnu Sabil yaitu orang yang sedang dalam perjalanan dan kehabisan bekal atau mengalami kesulitan.

¹⁹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahan* (QS. At-Taubah: 60).

²⁰ Wahbah az-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu* (Damaskus: Dar al-Fikr, 1985): 1940–1945.

Dengan demikian, ketentuan delapan asnaf ini menunjukkan bahwa zakat memiliki sistem distribusi yang sangat terstruktur dan adil. Hal ini bertujuan agar dana zakat tepat sasaran serta mampu memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat yang membutuhkan

4. BAZNAS

a. Pengertian BAZNAS

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) adalah lembaga resmi yang dibentuk oleh pemerintah berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, yang bertugas menghimpun, mengelola, dan mendistribusikan zakat, infak, dan sedekah secara nasional.²¹ Menurut Hafidhuddin, keberadaan BAZNAS bertujuan untuk memastikan pengelolaan zakat dilakukan secara terorganisir, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah.²²

Dalam penelitian ini, BAZNAS yang dimaksud adalah BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, yaitu lembaga pengelola zakat di tingkat daerah yang menjadi objek penelitian. Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dianalisis berdasarkan kemampuan lembaga tersebut dalam menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara efektif melalui pendekatan rasio ACR.

b. Dasar Hukum BAZNAS

Dasar hukum pembentukan dan pengelolaan BAZNAS (Badan Amil Zakat Nasional) di Indonesia didasarkan pada ketentuan

²¹ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 5.

²² Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*.

peraturan perundang-undangan yang mengatur pengelolaan zakat secara nasional.

Dasar hukum utama BAZNAS adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam undang-undang tersebut dijelaskan bahwa pengelolaan zakat dilakukan oleh BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang secara nasional dalam menghimpun, mendistribusikan, dan mendayagunakan zakat. Selain itu, undang-undang ini juga mengatur keberadaan Lembaga Amil Zakat (LAZ) sebagai mitra BAZNAS yang harus mendapatkan izin resmi dari pemerintah.²³

Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengelolaan zakat diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011. Peraturan ini menjelaskan secara lebih rinci mengenai mekanisme pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan zakat, serta sistem pelaporan dan pertanggungjawaban BAZNAS.²⁴ Selain itu, pengelolaan zakat juga diperkuat dengan berbagai peraturan BAZNAS yang mengatur teknis operasional, standar pelaporan keuangan, serta tata kelola lembaga agar pengelolaan zakat dapat dilakukan secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip syariah.

²³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*.

²⁴ Republik Indonesia, *Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan UU No. 23 Tahun 2011*.

Dengan demikian, dasar hukum BAZNAS menunjukkan bahwa lembaga ini memiliki legitimasi kuat dari negara dalam mengelola zakat secara nasional untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan mengurangi kemiskinan.

c. Tujuan BAZNAS

Berdasarkan beberapa penelitian dalam jurnal ilmiah tentang pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai lembaga resmi pengelola zakat nasional memiliki tujuan utama untuk meningkatkan kesejahteraan umat melalui pengelolaan zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Menurut Muhamad Khaerunnizam dan Puji Purnawan, tujuan utama BAZNAS dalam pengelolaan zakat adalah mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pemberdayaan di bidang ekonomi, pendidikan, kesehatan, dan sosial kemanusiaan. Program tersebut sejalan dengan tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs), khususnya dalam pengentasan kemiskinan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.²⁵ Selain itu, penelitian lain menunjukkan bahwa BAZNAS berperan sebagai lembaga yang bertujuan untuk mengoptimalkan penghimpunan dan penyaluran zakat secara nasional, sehingga dana zakat dapat dikelola secara terpusat, terarah, dan tepat sasaran kepada mustahik yang berhak menerimanya. Hal ini juga

²⁵ Muhamad Khaerunnizam dan Puji Purnawan. "Efektivitas Sentralisasi Fiskal Zakat Melalui Baznas dalam Pembangunan Ekonomi Lokal." *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi* 3, no. 2 (2024): 307-315.

bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan zakat serta memperkuat sistem distribusi ekonomi Islam di Indonesia.²⁶

Tujuan BAZNAS dapat dirangkum sebagai berikut:

- 1) Meningkatkan efektivitas pengumpulan dan pengelolaan zakat secara nasional.
- 2) Mendistribusikan zakat secara tepat sasaran kepada delapan asnaf.
- 3) Meningkatkan kesejahteraan dan kemandirian mustahik melalui program pemberdayaan.
- 4) Mengurangi kemiskinan dan kesenjangan sosial di masyarakat.
- 5) Mewujudkan tata kelola zakat yang transparan, profesional, dan akuntabel.

Dengan demikian, tujuan BAZNAS tidak hanya berfokus pada aspek ibadah, tetapi juga memiliki peran strategis dalam pembangunan sosial dan ekonomi umat melalui pengelolaan zakat yang terstruktur dan berkelanjutan.

5. *Ratio Allocation to Collection Ratio (ACR)*

a. *Pengertian Ratio Allocation to Collection Ratio (ACR)*

Ratio Allocation to Collection Ratio (ACR) merupakan salah satu rasio kinerja keuangan yang digunakan untuk mengukur efektivitas lembaga zakat dalam menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun. Menurut Beik dan Arsyianti, ACR adalah rasio yang

²⁶ Rodjiyan Alby Muhammad dan Muhammad Amir Hakimi Bin Hishammuddin. "Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN." *ZISWAF ASFA JOURNAL* 3, no. 2 (2025): 100-116.

menunjukkan seberapa besar dana zakat yang berhasil disalurkan dibandingkan dengan dana zakat yang dihimpun dalam satu periode tertentu.²⁷ Rasio ini menjadi indikator penting dalam menilai apakah dana zakat telah dimanfaatkan secara optimal atau masih banyak yang mengendap.

Rasio ACR dihitung dengan rumus:

$$ACR = \frac{\text{Dana Zakat yang Disalurkan}}{\text{Dana Zakat yang Dihimpun}} \times 100\%$$

Nilai ACR yang tinggi menunjukkan tingkat efektivitas *pentasharufan* dana zakat yang baik, sedangkan nilai ACR yang rendah mengindikasikan adanya keterlambatan atau ketidakefektifan dalam penyaluran dana zakat. Dalam penelitian ini, ACR digunakan sebagai alat utama untuk mengukur efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

b. Klasifikasi Nilai ACR

Nilai *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dapat digunakan untuk menginterpretasikan tingkat efektivitas penyaluran dana zakat oleh lembaga pengelola zakat. Klasifikasi ini menunjukkan sejauh mana dana zakat yang dihimpun dapat disalurkan kembali kepada mustahik secara optimal dalam periode tertentu.²⁸ Semakin tinggi nilai ACR, maka semakin besar proporsi dana yang berhasil disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun, sehingga menunjukkan

²⁷ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): 198.

²⁸ Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUKAS BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: PUKAS BAZNAS, berbagai edisi laporan).

bahwa lembaga zakat semakin efektif dalam menjalankan fungsi distribusinya. Sebaliknya, nilai ACR yang rendah menunjukkan bahwa penyaluran dana zakat masih belum optimal atau tertahan dalam pengelolaan.

Adapun klasifikasi nilai ACR adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Klasifikasi Nilai Allocation to Collection Ratio (ACR)²⁹

No	Nilai ACR (%)	Tingkat Efektivitas	Keterangan
1	$\geq 90\%$	Sangat efektif	Dana zakat yang disalurkan sangat optimal dan hampir seluruh dana tersalurkan kepada mustahik.
2	$70\% - < 90\%$	Efektif	Penyaluran dana zakat sudah baik, hanya sebagian kecil yang belum tersalurkan.
3	$50\% - < 70\%$	Cukup efektif	Penyaluran dana berjalan cukup, namun belum optimal dan masih terdapat ketidakseimbangan.
4	$20\% - < 50\%$	Kurang efektif	Penyaluran dana masih rendah dibandingkan dana yang dihimpun.
5	$< 20\%$	Tidak efektif	Penyaluran dana sangat rendah dan belum berjalan dengan baik.

Dengan demikian, klasifikasi ACR tidak hanya memberikan gambaran angka, tetapi juga mencerminkan kualitas kinerja lembaga zakat dalam mengelola dan menyalurkan dana umat secara profesional, transparan, dan sesuai dengan tujuan syariah.

c. Fungsi ACR dalam Pengukuran Kinerja

²⁹ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016).

Menurut Hamdani, Sopiani, dan Romdhon, fungsi *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dalam pengukuran kinerja lembaga zakat adalah sebagai berikut:³⁰

- 1) Mengukur efektivitas penyaluran dana zakat. ACR digunakan untuk menilai seberapa besar dana zakat yang berhasil disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun.
- 2) Sebagai indikator kinerja lembaga zakat. ACR mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara optimal.
- 3) Sebagai alat evaluasi pengelolaan keuangan. ACR membantu menilai keseimbangan antara dana yang masuk (collection) dan dana yang disalurkan (allocation).
- 4) Sebagai dasar pengambilan keputusan manajemen. Hasil ACR dapat digunakan untuk memperbaiki strategi penghimpunan dan penyaluran zakat.
- 5) Meningkatkan akuntabilitas dan transparansi Lembaga. ACR menunjukkan tingkat keterbukaan lembaga dalam mengelola dana zakat kepada publik.

Berdasarkan fungsi ACR di atas, dapat dianalisis bahwa *Allocation to Collection Ratio* (ACR) merupakan indikator yang sangat penting dalam mengukur kinerja lembaga zakat, khususnya dalam aspek efektivitas penyaluran dana. ACR tidak hanya berperan

³⁰ Hamdani, dkk, "Efficiency and Effectivity of The National Zakat Charity Organization (BAZNAS) with Data Envelopment Analysis Method and Allocation to Collection Ratio." *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 4, no. 3 (2022): 263-270.

sebagai alat ukur matematis, tetapi juga mencerminkan kualitas manajemen pengelolaan zakat secara keseluruhan.

Semakin tinggi nilai ACR, maka semakin besar proporsi dana zakat yang berhasil disalurkan kepada mustahik dibandingkan dana yang dihimpun, sehingga menunjukkan bahwa lembaga zakat telah menjalankan fungsi distribusi secara optimal. Sebaliknya, nilai ACR yang rendah mengindikasikan bahwa penyaluran dana belum berjalan maksimal dan perlu adanya evaluasi dalam strategi pengelolaan dana.

ACR juga memiliki peran strategis dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas lembaga zakat. Hal ini penting karena kepercayaan masyarakat (muzakki) sangat bergantung pada sejauh mana lembaga mampu mengelola dan menyalurkan dana secara tepat sasaran. Dengan demikian, ACR tidak hanya menjadi alat ukur kinerja keuangan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam menjaga kepercayaan publik dan meningkatkan kualitas tata kelola lembaga zakat.

B. Kerangka Pemikiran

Penelitian ini didasarkan pada Stewardship Theory yang menjelaskan bahwa pengelola (amil zakat) merupakan pihak yang diberi amanah untuk mengelola dana zakat secara profesional, transparan, dan bertanggung jawab demi kepentingan masyarakat. Dalam konteks BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, amanah tersebut diwujudkan melalui kegiatan penghimpunan dana

zakat dari para muzakki dan pentasharufan dana zakat kepada mustahik sesuai dengan ketentuan syariah sebagaimana diatur dalam QS. At-Taubah ayat 60.³¹

Menurut teori pengelolaan zakat, keberhasilan suatu lembaga zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang berhasil dihimpun, tetapi juga dari kemampuan lembaga dalam menyalurkan dana tersebut secara tepat sasaran, tepat waktu, dan optimal.³² Oleh karena itu, efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dapat dianalisis melalui *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang membandingkan jumlah dana zakat yang disalurkan dengan jumlah dana yang berhasil dihimpun.³³

Semakin tinggi nilai ACR, semakin efektif kinerja keuangan BAZNAS dalam melaksanakan pentasharufan dana zakat. Sebaliknya, semakin rendah nilai ACR menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun belum tersalurkan secara optimal sehingga diperlukan evaluasi terhadap sistem penghimpunan maupun penyaluran dana zakat.³⁴

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini menganalisis hubungan antara penghimpunan dana zakat, proses pentasharufan dana zakat, dan pengukuran efektivitas kinerja keuangan menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Hasil analisis tersebut kemudian diinterpretasikan

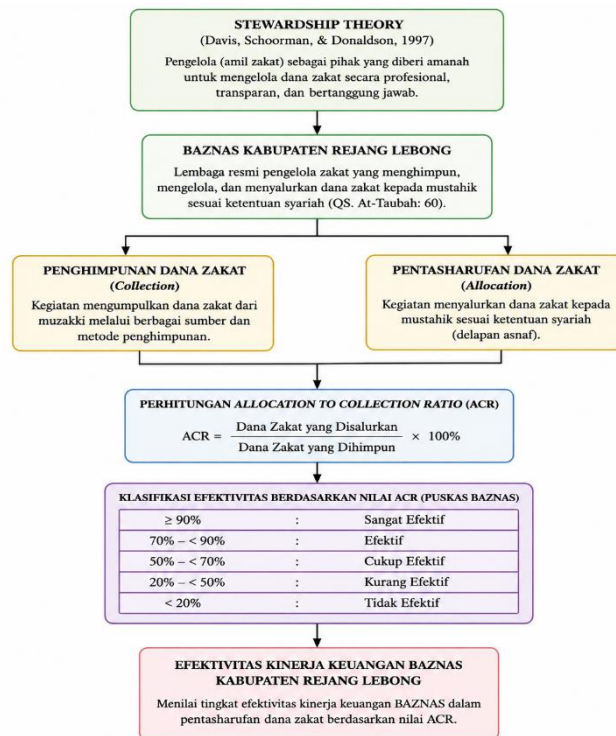
³¹ J. H. Davis, dkk, *Toward a Stewardship Theory of Management*, *Academy of Management Review* 22, No. 1, (1997): 24–28.

³² Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002): 91–95.

³³ Irfan Syauqi Beik dan Laily Dwi Arsyianti, *Ekonomi Pembangunan Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016): 198–200.

³⁴ Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS): 69.

berdasarkan kategori efektivitas ACR sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.



Gambar 2.1 Kerangka Analisis

C. Hipotesis Penelitian

Hipotesis penelitian merupakan jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian yang kebenarannya perlu dibuktikan melalui pengumpulan dan analisis data. Dalam penelitian ini, hipotesis secara khusus berkaitan dengan rumusan masalah ketiga, yaitu mengenai kategori dan tingkat efektivitas kinerja keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat berdasarkan hasil perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Sementara itu, rumusan masalah pertama mengenai mekanisme penghimpunan dana zakat dan

rumusan masalah kedua mengenai mekanisme pentasharufan dana zakat dianalisis secara deskriptif berdasarkan data yang diperoleh dalam penelitian.

Kinerja keuangan BAZNAS dalam *pentasharufan* dana zakat menggambarkan kemampuan lembaga dalam mengalokasikan dana zakat yang telah dihimpun kepada mustahik. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk menilai efektivitas *pentasharufan* dana zakat adalah *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Rasio ini membandingkan jumlah dana zakat yang disalurkan dengan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun. Semakin besar nilai ACR, semakin besar pula proporsi dana zakat yang dapat dialokasikan dan disalurkan kepada mustahik.

Berdasarkan *Zakat Core Principles*, tingkat efektivitas pengelolaan dan penyaluran dana zakat melalui *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dapat dikategorikan berdasarkan nilai rasio yang diperoleh. Nilai ACR sebesar 90 persen atau lebih dikategorikan *highly effective* atau sangat efektif, nilai 70–89 persen dikategorikan efektif, nilai 50–69 persen dikategorikan cukup efektif, nilai 20–49 persen dikategorikan berada di bawah harapan, sedangkan nilai di bawah 20 persen dikategorikan tidak efektif.³⁵

Penelitian Audia Kirani Rachmawati, Destian Arshad Darulmalshah Tamara, Banter Laksana, dan Tjetjep Djuwarsa menunjukkan bahwa pengukuran efektivitas pengelolaan dana zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat menggunakan *Allocation to Collection Ratio* menghasilkan nilai ACR antara 73 persen hingga 98 persen. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

³⁵ Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Zakat Core Principles* (Jakarta: Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional, 2016): 45–46.

pengelolaan dan penyaluran dana zakat berada dalam kategori efektif hingga sangat efektif.³⁶ Dengan demikian, ACR dapat digunakan sebagai indikator untuk menilai kemampuan BAZNAS dalam menyalurkan dana yang telah berhasil dihimpun. Hasil tersebut sejalan dengan penelitian Rachma Fadila, Rofiul Wahyudi, Pribawa E. Pantas, dan Dwi Santosa Pambudi yang menunjukkan bahwa efektivitas pengelolaan zakat pada BAZNAS Kota Yogyakarta yang diukur menggunakan *Allocation to Collection Ratio* berada dalam kategori efektif dan sangat efektif pada beberapa periode penelitian.³⁷

Penelitian Nizar Alam Hamdani, Renita Arta Mevia Sopianti, dan Mochamad Romdhon juga menunjukkan bahwa penggunaan metode *Allocation to Collection Ratio* dapat digunakan untuk mengukur efektivitas BAZNAS melalui perbandingan antara total penyaluran dan penghimpunan dana zakat.³⁸ Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa tingkat efektivitas BAZNAS berada pada kategori efektif dengan nilai ACR sebesar 95,57 persen. Temuan tersebut memperkuat bahwa semakin besar dana zakat yang mampu dialokasikan dan disalurkan dibandingkan dengan dana yang dihimpun, maka semakin efektif pula kinerja lembaga zakat dalam menjalankan fungsi *pentasharufan*.

³⁶ Audia Kirani Rachmawati, dkk, “Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat Menggunakan Data Envelopment Analysis dan Zakat Core Principles: Allocation to Collection Ratio,” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance* 4, no. 1 (2023): 29–36.

³⁷ Rachma Fadila, dkk, “Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan Allocation to Collection Ratio,” *Mukaddimah: Jurnal Studi Islam* 8, no. 2 (2023): 188–209.

³⁸ Nizar Alam Hamdani, dkk, “Efficiency and Effectivity of The National Zakat Charity Organization (BAZNAS) with Data Envelopment Analysis Method and Allocation to Collection Ratio,” *Business Innovation and Entrepreneurship Journal* 4, no. 3 (2022): 263–270.

Hasil yang berbeda ditemukan oleh Salsabilla Siagian dan Marliyah dalam penelitian mengenai efektivitas penyaluran zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata ACR yang diperoleh sebesar 72 persen, sehingga berada dalam kategori efektif, tetapi nilai efektivitas tersebut masih mengalami fluktuasi pada setiap tahun penelitian. Pada beberapa periode, nilai ACR hanya mencapai 59 persen dan masuk dalam kategori cukup efektif. Perbedaan hasil tersebut menunjukkan bahwa efektivitas *pentasharufan* dana zakat tidak selalu berada pada kategori sangat efektif karena dipengaruhi oleh kemampuan masing-masing lembaga dalam mengalokasikan dan menyalurkan dana zakat yang telah dihimpun.³⁹

Berdasarkan teori dan hasil penelitian terdahulu tersebut, *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dapat digunakan untuk menjawab rumusan masalah mengenai kategori dan tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat. Semakin besar proporsi dana zakat yang disalurkan dibandingkan dengan dana zakat yang dihimpun, semakin tinggi tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dalam melaksanakan *pentasharufan* dana zakat.

Oleh karena itu, hipotesis penelitian ini dirumuskan sesuai dengan rumusan masalah ketiga sebagai berikut:

H0 : Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat berdasarkan hasil perhitungan *Allocation to*

³⁹ Salsabilla Siagian dan Marliyah, "Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat," *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan* 5, no. 2 (2021): 218–234.

Collection Ratio (ACR) berada pada kategori belum efektif, yaitu apabila nilai ACR berada di bawah 70 persen.

H1 : Kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat berdasarkan hasil perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) berada pada kategori efektif, yaitu apabila nilai ACR mencapai 70 persen atau lebih.

Dengan demikian, pengujian hipotesis dalam penelitian ini dilakukan melalui hasil perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) untuk menentukan kategori dan tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat. Adapun mekanisme penghimpunan dan mekanisme *pentasharufan* dana zakat dijelaskan secara deskriptif untuk memberikan gambaran mengenai proses pengelolaan dana zakat yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode *Mixed Methods*, yaitu metode penelitian yang menggabungkan pendekatan kuantitatif dan kualitatif dalam satu penelitian sehingga menghasilkan pemahaman yang lebih komprehensif terhadap suatu fenomena. Menurut Creswell dan Plano Clark, *mixed methods* merupakan pendekatan penelitian yang mengintegrasikan data kuantitatif dan data kualitatif dalam proses pengumpulan, analisis, dan interpretasi data untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dibandingkan jika hanya menggunakan satu pendekatan saja.¹

Penggunaan metode *mixed methods* dalam penelitian ini didasarkan pada kebutuhan untuk menganalisis efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong secara kuantitatif sekaligus memahami proses penghimpunan dan pentasharufan dana zakat secara kualitatif. Pendekatan kuantitatif memberikan gambaran mengenai tingkat efektivitas penyaluran dana zakat melalui perhitungan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR), sedangkan pendekatan kualitatif digunakan untuk menjelaskan berbagai faktor yang memengaruhi hasil pengukuran tersebut berdasarkan kondisi nyata di lapangan.

Desain *mixed methods* yang digunakan adalah *Sequential Explanatory Design*. Menurut Creswell, desain ini dilakukan dalam dua tahap yang

¹ John W. Creswell dan Vicki L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2018): 5–7.

berurutan, yaitu tahap pertama berupa pengumpulan dan analisis data kuantitatif, kemudian dilanjutkan dengan pengumpulan dan analisis data kualitatif untuk menjelaskan, memperkuat, serta menginterpretasikan hasil kuantitatif yang telah diperoleh.²

Pada tahap kuantitatif, penelitian menganalisis laporan penghimpunan dan pentasharufan dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023–2024. Data tersebut digunakan untuk menghitung nilai *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dengan rumus:

$$\text{Allocation to Collection Ratio} = \frac{\text{Dana Zakat yang Disalurkan}}{\text{Dana Zakat yang Dihimpun}} \times 100 \%$$

Hasil perhitungan kemudian dibandingkan dengan standar klasifikasi ACR yang dikeluarkan oleh Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) sehingga dapat diketahui kategori efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, tahap kualitatif dilakukan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Data yang diperoleh digunakan untuk menjelaskan mekanisme penghimpunan dana zakat, proses *pentasharufan* dana zakat, faktor-faktor yang memengaruhi nilai ACR, serta strategi yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*. Dengan demikian, hasil penelitian tidak hanya menunjukkan tingkat efektivitas berdasarkan angka, tetapi juga menjelaskan kondisi empiris yang menyebabkan hasil tersebut.

² John W. Creswell dan Vicki L. Plano Clark, *Designing and Conducting Mixed Methods Research*, 3rd ed. (California: SAGE Publications, 2018): 211–215.

Melalui penggunaan metode *mixed methods* dengan desain *Sequential Explanatory Design*, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran yang lebih menyeluruh mengenai efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat berdasarkan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

Tabel 3.1 Pendekatan Penelitian

Pendekatan	Data yang Diteliti	Sumber Data	Teknik Pengumpulan Data	Hasil yang Diharapkan
Kuantitatif	Penghimpunan dana zakat, pentasharufan dana zakat, nilai Allocation to Collection Ratio (ACR), kategori efektivitas kinerja keuangan	Laporan Keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023–2024	Dokumentasi	Mengetahui tingkat efektivitas kinerja keuangan berdasarkan nilai ACR
Kualitatif	Mekanisme penghimpunan dana zakat, mekanisme pentasharufan dana zakat, faktor yang memengaruhi nilai ACR, strategi peningkatan efektivitas	Ketua, Wakil Ketua, atau Staf BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong	Observasi, wawancara, dan dokumentasi	Menjelaskan hasil analisis kuantitatif secara mendalam

B. Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan di Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu. Pemilihan

lokasi penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga resmi pengelola zakat di tingkat daerah yang memiliki kewenangan dalam penghimpunan, pengelolaan, dan *pentasharufan* dana zakat, sehingga relevan dengan tujuan penelitian.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada bulan Februari sampai dengan Mei tahun 2026. Rentang waktu tersebut meliputi tahapan persiapan penelitian, pengumpulan data, observasi lapangan, wawancara dengan pihak BAZNAS, pengolahan data, hingga penyusunan laporan penelitian.

C. Subjek dan Objek Penelitian

1. Subjek Penelitian

Subjek penelitian adalah pihak yang menjadi sumber informasi dalam penelitian.³ Dalam penelitian ini, subjek penelitian adalah Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, khususnya pihak internal yang terlibat langsung dalam pengelolaan dan *pentasharufan* dana zakat.

Secara operasional, subjek penelitian ditetapkan secara purposive, yaitu staf BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang dipilih sebagai informan kunci (*key informant*). Pemilihan subjek penelitian ini didasarkan pada pertimbangan bahwa yang bersangkutan memiliki

³ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D)*. (Bandung: Alfabet, 2014): 8

pengetahuan, pengalaman, serta akses langsung terhadap data dan informasi terkait penghimpunan, pengelolaan, dan *pentasharufan* dana zakat. Informasi yang diperoleh dari subjek penelitian digunakan sebagai data pendukung kualitatif untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif.

2. Objek Penelitian

Objek penelitian adalah fokus atau variabel yang menjadi sasaran kajian dalam penelitian. Objek penelitian dalam penelitian ini adalah kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat, yang diukur menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Objek penelitian dianalisis berdasarkan data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang meliputi data penghimpunan dana zakat (*collection*) dan penyaluran dana zakat (*allocation*) pada periode penelitian, sehingga dapat diketahui tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dalam *pentasharufan* dana zakat.

D. Data dan Sumber Data

Data merupakan bahan utama yang digunakan peneliti untuk menjawab rumusan masalah dan mencapai tujuan penelitian. Data yang digunakan dalam penelitian ini diperoleh dari berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian, yaitu BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan sifat dan sumber perolehannya, data dalam penelitian ini dibedakan menjadi data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lokasi penelitian melalui interaksi langsung dengan objek yang diteliti. Menurut Sugiyono, data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Dalam penelitian ini, data primer diperoleh melalui:

- a. Observasi, yaitu pengamatan langsung terhadap aktivitas pengelolaan dan *pentasharufan* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.
- b. Wawancara yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui tanya jawab secara langsung dengan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan 3 (tiga) orang informan, yaitu Bapak Dodi selaku staf BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, serta 2 (dua) orang pegawai lainnya yang berasal dari bagian penghimpunan dana zakat dan bagian *pentasharufan* (pendistribusian) dana zakat. Wawancara ini bertujuan untuk memperoleh informasi terkait proses penghimpunan dan *pentasharufan* dana zakat, serta kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya.

Data primer ini digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif yang diperoleh dari data keuangan.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh secara tidak langsung dari sumber yang telah tersedia sebelumnya. Menurut Sugiyono, data

sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya melalui dokumen atau laporan yang telah disusun oleh pihak lain. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi:

- a. Laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, khususnya laporan penghimpunan dan *pentasharufan* dana zakat pada periode penelitian.
- b. Dokumen resmi BAZNAS, seperti profil lembaga, struktur organisasi, serta program-program *pentasharufan* dana zakat.
- c. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengelolaan zakat, seperti Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.
- d. Literatur ilmiah, berupa buku, jurnal, skripsi, dan artikel ilmiah yang relevan dengan topik kinerja keuangan lembaga zakat dan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR).

Data sekunder ini digunakan sebagai dasar utama dalam perhitungan rasio ACR dan analisis efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

E. Teknik dan Instrumen Penelitian

Teknik dan instrumen penelitian digunakan untuk memperoleh data yang akurat dan relevan sesuai dengan tujuan penelitian. Pemilihan teknik dan instrumen penelitian disesuaikan dengan jenis data yang dibutuhkan, baik data kuantitatif maupun data kualitatif pendukung.

1. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi:

a. Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan secara langsung terhadap aktivitas pengelolaan dan *pentasharufan* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Teknik ini bertujuan untuk memperoleh gambaran nyata mengenai proses penghimpunan dana zakat, mekanisme penyaluran dana zakat, serta pelaksanaan program-program *pentasharufan* yang dijalankan oleh BAZNAS.

b. Wawancara

Wawancara dilakukan secara langsung dan terstruktur dengan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk memperoleh informasi mendalam terkait kinerja keuangan, kebijakan *pentasharufan* dana zakat, serta kendala dan upaya yang dilakukan dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat.

c. Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dimiliki oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, seperti laporan keuangan, laporan penghimpunan dan *pentasharufan* dana zakat, laporan program kerja, serta dokumen pendukung lainnya yang relevan dengan penelitian.

2. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian merupakan alat yang digunakan oleh peneliti untuk mengumpulkan data. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini disesuaikan dengan teknik pengumpulan data, yaitu:

a. Lembar Observasi

Lembar observasi digunakan untuk mencatat hasil pengamatan peneliti terkait proses pengelolaan dan *pentasharufan* dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

b. Pedoman Wawancara

Pedoman wawancara digunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan wawancara agar proses tanya jawab berjalan secara sistematis dan terarah sesuai dengan tujuan penelitian. Pedoman ini berisi daftar pertanyaan yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat, *pentasharufan* dana zakat, serta efektivitas kinerja keuangan BAZNAS.

c. Dokumen dan Arsip Keuangan

Dokumen dan arsip keuangan berupa laporan penghimpunan dan *pentasharufan* dana zakat digunakan sebagai instrumen utama dalam penelitian kuantitatif untuk menghitung rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dan menilai efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Dengan menggunakan teknik dan instrumen penelitian tersebut, diharapkan data yang diperoleh bersifat valid, reliabel, dan mampu

memberikan gambaran yang komprehensif mengenai efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat.

F. Teknik Analisis Penelitian

Teknik analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengolah dan menganalisis data yang telah dikumpulkan agar dapat menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam penelitian ini, teknik analisis data dilakukan dengan analisis deskriptif kuantitatif yang didukung oleh analisis kualitatif deskriptif.

1. Analisis Data Kuantitatif

Analisis data kuantitatif digunakan untuk mengukur efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat dengan menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Adapun langkah-langkah analisis data kuantitatif dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- d. Mengumpulkan data laporan keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang berkaitan dengan penghimpunan dana zakat (*collection*) dan *pentasharufan* dana zakat (*allocation*) pada periode penelitian.
- e. Mengelompokkan dan merekap data dana zakat yang dihimpun dan disalurkan sesuai dengan periode yang ditentukan.
- f. Menghitung rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) dengan rumus sebagai berikut:

$$ACR = \left(\frac{\text{Dana Zakat yang Disalurkan}}{\text{Dana Zakat yang Dihimpun}} \right) \times 100\%$$

- g. Menginterpretasikan hasil perhitungan rasio ACR dengan mengacu pada kriteria tingkat efektivitas kinerja keuangan lembaga zakat.

Adapun kriteria efektivitas rasio ACR yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 3.2 Kriteria Efektivitas Rasio ACR

Nilai ACR	Kriteria Efektivitas
$\geq 90\%$	Sangat Efektif
70% – 89%	Efektif
50% – 69%	Cukup Efektif
$< 50\%$	Tidak Efektif

3. Menarik kesimpulan mengenai tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berdasarkan hasil analisis rasio ACR.

2. Analisis Data Kualitatif

Analisis data kualitatif digunakan sebagai data pendukung untuk memperkuat hasil analisis kuantitatif. Data kualitatif diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Analisis dilakukan dengan cara mendeskripsikan hasil observasi dan wawancara, terutama yang berkaitan dengan:

- 1) Proses *pentasharufan* dana zakat,
- 2) Kebijakan dan strategi pengelolaan dana zakat,
- 3) Kendala dan upaya yang dilakukan BAZNAS dalam meningkatkan efektivitas penyaluran dana zakat.

Hasil analisis kualitatif ini digunakan untuk memberikan penjelasan kontekstual terhadap nilai rasio ACR yang diperoleh.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong merupakan lembaga resmi pemerintah yang bertugas menghimpun, mengelola, mendistribusikan, dan mendayagunakan dana zakat, infak, dan sedekah (ZIS) di wilayah Kabupaten Rejang Lebong. Keberadaan BAZNAS Rejang Lebong didasarkan pada amanat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Sebelum menjadi BAZNAS, lembaga ini dikenal sebagai Badan Amil Zakat Daerah (BAZDA) yang kemudian menyesuaikan struktur kelembagaannya sesuai ketentuan nasional.

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah beroperasi selama puluhan tahun sebagai lembaga pengelola zakat yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pengelolaan dana zakat yang profesional, transparan, dan akuntabel. Dalam pelaksanaannya, BAZNAS tidak hanya menghimpun zakat dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan masyarakat umum, tetapi juga menyalurkan dana tersebut kepada delapan golongan mustahik sesuai syariat Islam serta berbagai program sosial kemasyarakatan.

Seiring perkembangan waktu, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terus meningkatkan kualitas pelayanan dan pengelolaan zakat melalui berbagai program pemberdayaan ekonomi, pendidikan, kesehatan, kemanusiaan, dan dakwah guna membantu masyarakat yang membutuhkan. Adapun visi dan misi Baznaz Kabupaten Rejang Lebong sebagai berikut:

Visi

"Mewujudkan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menjadi Badan Amil/Pengelola Zakat yang Profesional, Akuntabel, Terdepan, dan Terpercaya."

Misi

1. Mewujudkan masyarakat Rejang Lebong yang sadar akan zakat.
2. Memaksimalkan potensi zakat di wilayah Kabupaten Rejang Lebong.
3. Memaksimalkan distribusi Zakat, Infak, dan Sedekah (ZIS) dalam bentuk program konsumtif maupun produktif yang tepat sasaran sehingga mampu mengurangi angka kemiskinan.
4. Menjadikan BAZNAS Rejang Lebong sebagai inspirator model pengelolaan zakat di Provinsi Bengkulu khususnya dan Indonesia pada umumnya.

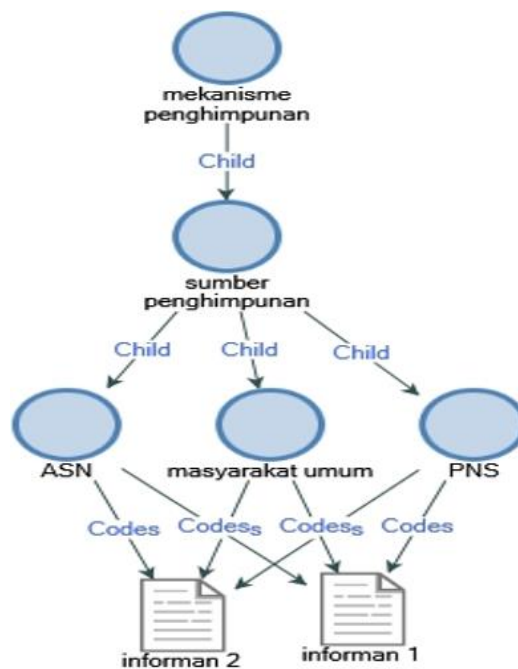
B. Hasil penelitian

1. Mekanisme Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan salah satu aspek penting dalam pengelolaan zakat. Untuk memperoleh gambaran mengenai mekanisme tersebut, peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara menggunakan aplikasi NVivo. Hasil analisis tersebut kemudian disajikan dalam bentuk

yang menggambarkan sumber-sumber penghimpunan dana zakat sebagaimana terlihat pada Gambar berikut.

Gambar 4.1 Sumber Penghimpunan



Dari gambar diatas bisa kita lihat dengan jelas bahwa mekanisme penghimpunan dana dilakukan dengan memanfaatkan tiga sumber utama, yaitu berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta masyarakat umum. Penghimpunan dana zakat tersebut menjadi sumber utama dalam mendukung berbagai program pentasharufan yang dilaksanakan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Hal tersebut juga sebagaimana disampaikan oleh Faisal Nazarudin, S.Sos. selaku Staf Ahli BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan:

*"Dana zakat dihimpun dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, PNS, samo masyarakat umum."*¹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. selaku Wakil Ketua III BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan:

*"Penghimpunan zakat kini masih ngandelko potongan zakat ASN, PNS, samo masyarakat umum."*²

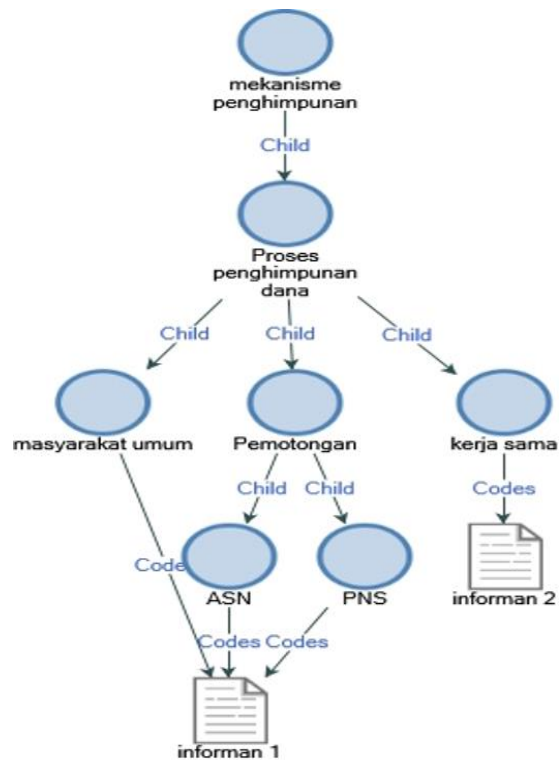
Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa sumber penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih didominasi oleh zakat profesi yang berasal dari ASN dan PNS. Selain itu, masyarakat umum juga turut berkontribusi dalam penghimpunan dana zakat melalui penyaluran zakat secara langsung kepada BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Sub indikator selanjutnya membahas proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, diketahui bahwa penghimpunan dana zakat berasal dari beberapa sumber, yaitu zakat profesi ASN, zakat profesi PNS, serta zakat yang berasal dari masyarakat umum. Informasi tersebut menunjukkan bahwa zakat profesi masih menjadi sumber utama penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Untuk memperjelas hubungan antar kategori hasil wawancara, peneliti melakukan analisis menggunakan aplikasi NVivo. Adapun hasil analisis tersebut disajikan dalam bentuk *project map* pada gambar berikut.

Gambar 4.2 Proses Penghimpunan

¹ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

² Sukemi, *Wawancara*, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.



Berdasarkan hasil coding nvivo diatas , dapat kita lihat bahwa proses penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui beberapa mekanisme. Sumber penghimpunan dana zakat berasal dari masyarakat umum, pemotongan zakat profesi ASN dan PNS, serta kerja sama dengan berbagai pihak. Dari hasil wawancara diketahui bahwa penghimpunan dana zakat masih didominasi oleh zakat profesi ASN dan PNS yang disalurkan melalui mekanisme pemotongan gaji. Selain itu, masyarakat umum juga turut berpartisipasi dalam penghimpunan dana zakat dengan menyalurkan zakatnya secara langsung kepada BAZNAS. Kerja sama dengan berbagai instansi juga dilakukan sebagai upaya untuk memperluas jangkauan penghimpunan dana zakat.

Dalam pelaksanaannya, penghimpunan dana zakat dilakukan melalui mekanisme pemotongan zakat bagi ASN dan PNS yang telah

memenuhi ketentuan sebagai muzakki, serta melalui pembayaran zakat oleh masyarakat yang menyalurkan zakatnya melalui BAZNAS. Mengenai proses penghimpunan dana zakat tersebut, Faisal Nazarudin, S.Sos. menjelaskan:

*"Penghimpunan dilakukan melalui potongan zakat ASN dan PNS, serta dari masyarakat yang nyalurko zakatnya melalui BAZNAS."*³

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

*"Sebagian besar zakat masuk dari potongan ASN dan PNS, sedangkan masyarakat umum menyalurkan zakatnya langsung ke BAZNAS."*⁴

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa penghimpunan dana zakat dilakukan melalui dua sumber utama, yaitu zakat profesi ASN dan PNS serta zakat yang berasal dari masyarakat umum. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan fungsi penghimpunan zakat sesuai dengan tugasnya sebagai lembaga resmi pengelola zakat.

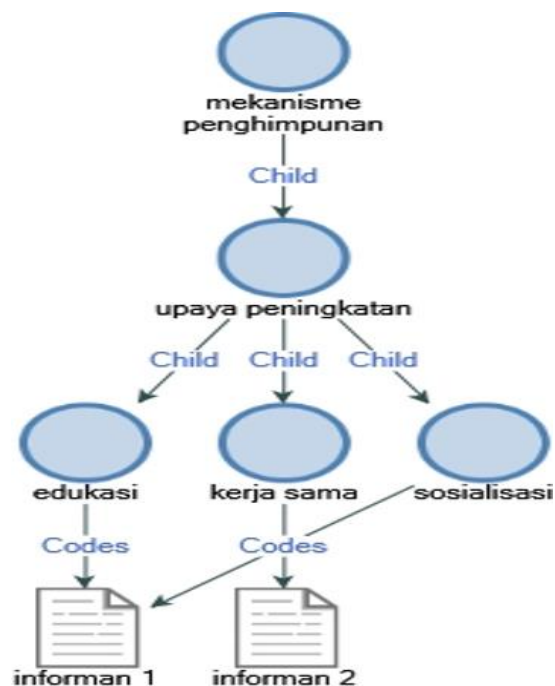
Sub indikator selanjutnya membahas upaya peningkatan penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Berdasarkan hasil wawancara, upaya yang dilakukan meliputi sosialisasi, edukasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Ketiga upaya tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat serta mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Hubungan antar kategori hasil

³ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

⁴ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

wawancara kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo dan disajikan dalam bentuk *project map* pada gambar berikut.

Gambar 4.3 Upaya Peningkatan Penghimpunan



Berdasarkan gambar diatas dapat kita lihat bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat. Upaya tersebut meliputi kegiatan sosialisasi, edukasi, dan kerja sama dengan berbagai pihak. Sosialisasi dilakukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, sedangkan edukasi bertujuan memberikan pengetahuan terkait manfaat dan pengelolaan zakat. Selain itu, kerja sama dengan berbagai instansi dilakukan untuk memperluas jaringan penghimpunan dana zakat sehingga potensi zakat yang ada dapat dimaksimalkan.

Meskipun penghimpunan zakat telah berjalan dengan baik, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tetap melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun. Upaya tersebut dilakukan melalui kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menyalurkan zakat melalui lembaga resmi. Hal ini sebagaimana disampaikan oleh Faisal Nazarudin, S.Sos. yang menyatakan:

*"Kami terus melakukan sosialisasi dan edukasi supaya masyarakat makin paham dan percaya menyalurkan zakat melalui BAZNAS."*⁵

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

*"Ke depan kami nak ningkatko sosialisasi supaya masyarakat makin percaya nyalurko zakat lewat BAZNAS."*⁶

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa peningkatan kepercayaan masyarakat menjadi salah satu fokus utama BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam mengoptimalkan penghimpunan dana zakat. Melalui sosialisasi dan edukasi yang berkelanjutan, diharapkan kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi semakin meningkat.

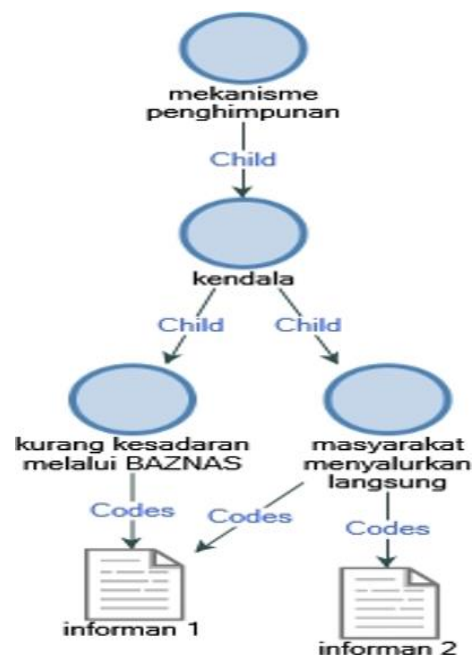
Sub indikator selanjutnya membahas kendala yang dihadapi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam proses penghimpunan dana zakat. Berdasarkan hasil wawancara dengan para informan, peneliti menemukan beberapa kendala yang memengaruhi optimalisasi

⁵ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

⁶ Sukemi, *Wawancara*, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

penghimpunan dana zakat. Untuk mempermudah pemahaman mengenai hubungan antar tema yang diperoleh, data dianalisis menggunakan aplikasi NVivo melalui proses coding. Hasil visualisasi *project map* NVivo disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.4 Kendala penghimpunan



Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa terdapat beberapa kendala dalam penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Kendala tersebut meliputi masih rendahnya kesadaran masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui BAZNAS serta adanya kecenderungan masyarakat untuk menyalurkan zakat secara langsung kepada *mustahiq*. Kondisi tersebut menyebabkan potensi dana zakat yang dapat dihimpun melalui BAZNAS belum optimal sehingga diperlukan upaya sosialisasi dan edukasi yang lebih intensif.

Namun demikian, dalam pelaksanaan penghimpunan dana zakat masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi. Faisal Nazarudin, S.Sos. menjelaskan:

*"Masih ada masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung, sehingga kesadaran untuk berzakat melalui lembaga masih perlu ditingkatkan."*⁷

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

*"Sebagian masyarakat masih memilih membagikan zakat sendiri dibandingkan melalui BAZNAS, sehingga penghimpunan zakat belum optimal."*⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa salah satu kendala utama dalam penghimpunan dana zakat adalah masih rendahnya tingkat kepercayaan dan kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga pengelola zakat. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat yang ada di masyarakat belum dapat dihimpun secara maksimal.

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui penghimpunan zakat dari ASN, PNS, dan masyarakat umum dengan mekanisme pemotongan zakat profesi serta penyaluran langsung oleh masyarakat. Untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terus melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat. Meskipun masih terdapat kendala berupa

⁷ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

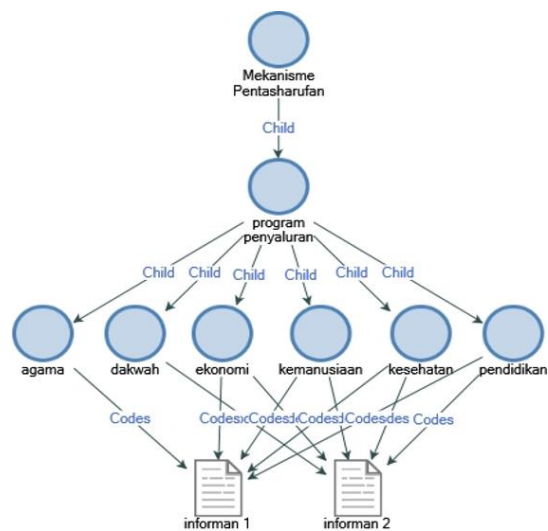
⁸ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

rendahnya kesadaran sebagian masyarakat untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi, BAZNAS tetap berupaya meningkatkan kepercayaan masyarakat agar potensi penghimpunan dana zakat dapat lebih optimal.

2. Mekanisme Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan, mekanisme pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong meliputi beberapa indikator, yaitu program pentasharufan, penentuan mustahik, survei lapangan, ketepatan sasaran, kendala, dan upaya peningkatan pentasharufan. Keenam indikator tersebut dianalisis menggunakan aplikasi nvivo dan disajikan dalam bentuk *project map* untuk mempermudah pemahaman hasil penelitian.

Gambar 4.5 Program Pentasharufan



Dari gambar diatas bisa kita lihat bahwa pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui beberapa

bidang program, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah, dan keagamaan. Program-program tersebut dirancang berdasarkan kebutuhan mustahik sehingga bantuan yang diberikan tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga produktif. Melalui program-program tersebut, BAZNAS berupaya meningkatkan kesejahteraan mustahik serta mendorong kemandirian ekonomi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui berbagai program yang disesuaikan dengan kebutuhan mustahik. Program-program tersebut meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan keagamaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Faisal Nazarudin, S.Sos. selaku Staf Ahli BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan:

*"Pentasharufan dana zakat dilakukan melalui program kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, samo agama."*⁹

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan:

*"Penyaluran zakat dilakukan sesuai ketentuan syariat melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, samo dakwah sesuai kebutuhan mustahik."*¹⁰

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui lima bidang program utama yang bertujuan untuk

⁹ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

¹⁰ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

membantu dan memberdayakan mustahik sesuai kebutuhan masing-masing. Penyaluran zakat tersebut tidak hanya bersifat konsumtif, tetapi juga diarahkan pada upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program yang bersifat produktif, khususnya pada bidang ekonomi.

Berdasarkan hasil wawancara lebih lanjut dengan informan, diketahui bahwa dana zakat yang dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dialokasikan ke beberapa sektor sesuai dengan program pentasharufan dan kebutuhan mustahik. Sektor yang menjadi sasaran penyaluran dana zakat meliputi bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah, dan keagamaan. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Faisal Nazarudin, S.Sos. selaku Staf Ahli BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang menyatakan:

*"Dana zakat yang dihimpun tu disalurkan ke beberapa bidang, seperti pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dakwah, samo keagamaan. Penyalurannyo disesuaikan dengan kebutuhan mustahik dan program yang ado di BAZNAS."*¹¹

Selain dialokasikan untuk berbagai program pentasharufan, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa dana yang dihimpun tidak seluruhnya langsung disalurkan kepada mustahik. Sebagian dana dialokasikan sesuai dengan ketentuan untuk hak amil dan kebutuhan operasional dalam mendukung proses pengelolaan zakat. Dana operasional tersebut digunakan untuk menunjang berbagai kegiatan, seperti pendataan, survei lapangan, verifikasi calon penerima, pendistribusian, serta kegiatan

¹¹ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

pengelolaan lainnya. Mengenai hal tersebut, Sukemi, S.Ag. selaku Ketua BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menyatakan:

"Dak seluruh dana yang dihimpun langsung disalurkan. Ado bagian untuk hak amil dan operasional sesuai ketentuan. Biayo operasional tu digunakan untuk mendukung kegiatan BAZNAS, seperti survei, pendataan, penyaluran, dan kegiatan pengelolaan zakat lainnya."¹²

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pengelolaan dana zakat tidak hanya berkaitan dengan proses penyaluran kepada mustahik, tetapi juga memerlukan dukungan sumber daya dan biaya operasional agar seluruh proses pentasharufan dapat berjalan dengan baik. Namun, untuk mencantumkan jumlah atau persentase secara spesifik mengenai dana yang dialokasikan untuk amil, operasional, dan dana yang disalurkan kepada mustahik, diperlukan data resmi atau keterangan langsung dari pihak BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Selanjutnya, berdasarkan hasil wawancara diketahui bahwa pemanfaatan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong terdiri atas bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif diberikan untuk membantu memenuhi kebutuhan dasar dan kebutuhan mendesak mustahik, sedangkan bantuan produktif diarahkan untuk meningkatkan kemampuan ekonomi dan mendorong kemandirian penerima manfaat. Faisal Nazarudin, S.Sos. menjelaskan:

"Kalau bantuan konsumtif biasanya untuk kebutuhan yang sifatnya langsung, misalnya bantuan biaya hidup, kesehatan, atau bantuan kemanusiaan. Tapi kalau produktif lebih diarahkan untuk

¹² Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

membantu usaha atau kegiatan ekonomi mustahik supaya bisa mandiri."¹³

Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa pentasharufan dana zakat tidak hanya berorientasi pada pemenuhan kebutuhan sesaat, tetapi juga diarahkan pada upaya pemberdayaan mustahik. Dalam bidang ekonomi, dana zakat dapat dimanfaatkan sebagai bantuan produktif yang membantu mustahik dalam menjalankan atau mengembangkan usaha.

Pada bidang pendidikan, dana zakat dimanfaatkan untuk membantu mustahik yang mengalami keterbatasan dalam memenuhi kebutuhan pendidikan. Bantuan diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat. Sukemi, S.Ag. menjelaskan:

*"Kalau di bidang pendidikan, bantuan diberikan kepada siswa atau mahasiswa yang memang membutuhkan. Bantuan disesuaikan dengan kebutuhan pendidikan mereka, terutama bagi yang kondisi ekonominya kurang mampu."*¹⁴

Sementara itu, dalam bidang ekonomi, pentasharufan dana zakat lebih diarahkan pada upaya pemberdayaan dan peningkatan kemandirian mustahik. Bantuan yang diberikan dapat berupa bantuan modal usaha atau bentuk bantuan produktif lainnya sesuai dengan kondisi dan potensi penerima. Hal tersebut sebagaimana disampaikan oleh Sukemi, S.Ag.:

*"Kalau bidang ekonomi, tujuannya untuk membantu mustahik supaya bisa berusaha dan meningkatkan pendapatan. Jadi bantuan yang diberikan diarahkan untuk kegiatan yang produktif dan bisa membantu mereka lebih mandiri."*¹⁵

¹³ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

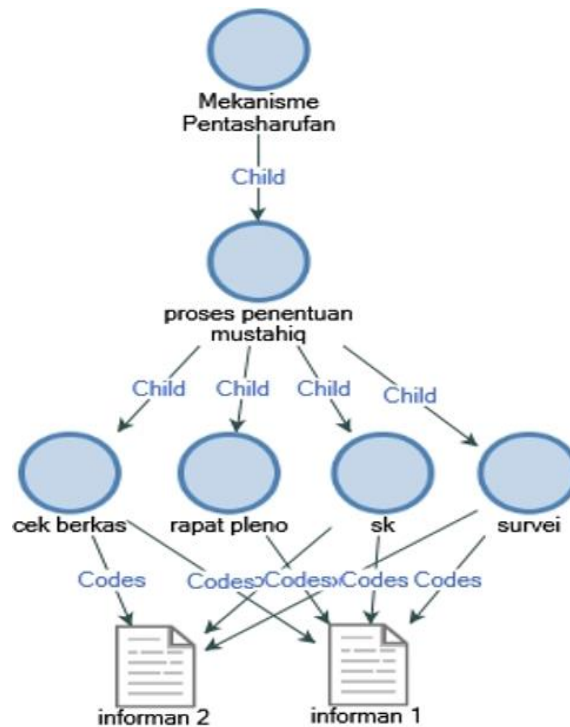
¹⁴ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

¹⁵ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa pemanfaatan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui bantuan yang bersifat konsumtif dan produktif. Bantuan konsumtif lebih diarahkan untuk memenuhi kebutuhan dasar dan mendesak mustahik, sedangkan bantuan produktif bertujuan untuk mendorong kemandirian, khususnya melalui program pemberdayaan ekonomi. Adapun pada bidang pendidikan, dana zakat dimanfaatkan untuk membantu mustahik dalam memenuhi kebutuhan pendidikan, sedangkan pada bidang ekonomi dana zakat diarahkan untuk mendukung kegiatan usaha dan meningkatkan kesejahteraan mustahik.

Selanjutnya untuk memperoleh gambaran yang lebih jelas mengenai proses penentuan mustahiq, peneliti melakukan analisis terhadap hasil wawancara menggunakan aplikasi NVivo. Analisis tersebut menghasilkan beberapa tema yang saling berkaitan dan divisualisasikan dalam bentuk *project map* sebagaimana terlihat pada gambar berikut.

Gambar 4.6 Proses Penentuan Mustahiq



Berdasarkan hasil coding nvivo diatas dapat diketahui bahwa proses penentuan mustahik dilakukan melalui beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan berkas administrasi, survei lapangan, rapat pleno, dan penerbitan Surat Keputusan (SK). Tahapan tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa calon penerima bantuan benar-benar memenuhi syarat sebagai mustahik. Dengan adanya proses verifikasi yang berlapis, penyaluran dana zakat dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam menentukan mustahik penerima bantuan, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menerapkan beberapa tahapan verifikasi sebelum bantuan diberikan. Faisal Nazarudin, S.Sos. menjelaskan:

*"Mustahik diperiksa dulu berkasnyo, kemudian dilakukan survei lapangan, habis tu dibahas dalam rapat pleno dan ditetapkan melalui SK pimpinan."*¹⁶

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

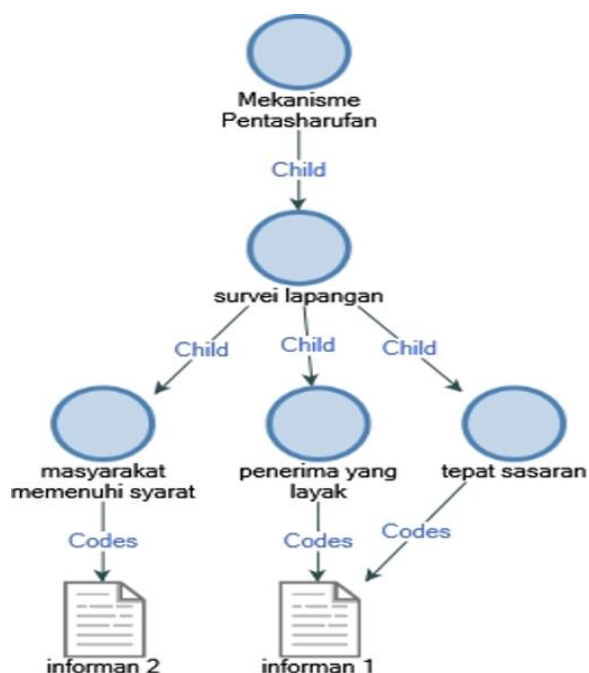
*"Dak langsung dibantu. Berkas dicek dulu, petugas turun survei ke lapangan, habis itu dibahas dalam rapat pimpinan dan diterbitkan SK penerima bantuan."*¹⁷

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa proses penetapan mustahik dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, survei lapangan, rapat pleno pimpinan, serta penetapan melalui Surat Keputusan (SK). Tahapan tersebut dilakukan sebagai bentuk seleksi dan verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan zakat diberikan kepada pihak yang benar-benar memenuhi syarat sebagai *mustahiq*. Setelah proses penentuan calon *mustahiq* dilakukan, tahap berikutnya adalah survei lapangan. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, kegiatan ini bertujuan untuk memverifikasi kondisi calon penerima zakat secara langsung agar penyaluran dana zakat tepat sasaran. Untuk mempermudah pemahaman terhadap hasil wawancara, peneliti menyajikan hasil analisis menggunakan *project map* NVivo pada gambar berikut.

¹⁶ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

¹⁷ Sukemi, *Wawancara*, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

Gambar 4.7 Survei Lapangan



Dari gambar diatas sangat jelas bahwa survei lapangan merupakan salah satu tahapan penting dalam proses pentasharufan dana zakat. Survei dilakukan untuk memperoleh informasi yang akurat mengenai kondisi sosial dan ekonomi calon penerima bantuan. Melalui survei lapangan, BAZNAS dapat memastikan bahwa bantuan diberikan kepada masyarakat yang benar-benar layak menerima zakat sehingga penyaluran bantuan menjadi lebih efektif dan tepat sasaran. Selain itu, survei lapangan juga menjadi bagian penting dalam proses verifikasi calon penerima bantuan. Terkait hal tersebut, Faisal Nazarudin, S.Sos. menyatakan:

*"Supayo calon penerima benar-benar layak dan bantuan yang diberikan tepat sasaran."*¹⁸

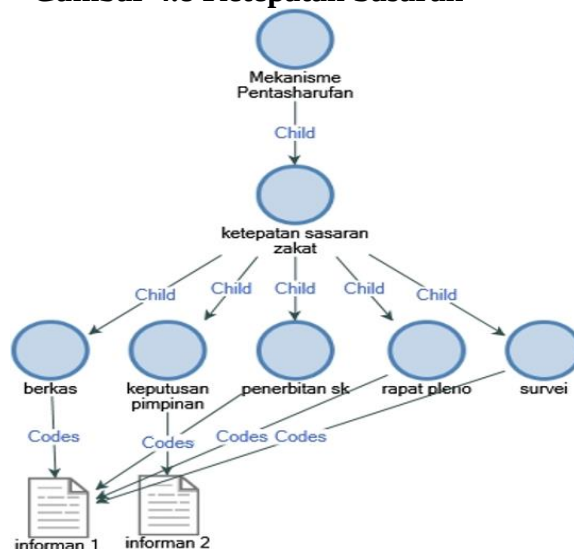
Hal senada disampaikan oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

¹⁸ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

"Survei dilakukan supaya bantuan diterima oleh masyarakat yang memang memenuhi syarat sebagai mustahik."¹⁹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa survei lapangan dilakukan untuk memperoleh informasi yang lebih akurat mengenai kondisi calon penerima bantuan sehingga bantuan yang diberikan benar-benar tepat sasaran dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Tahapan selanjutnya adalah memastikan ketepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat. Berdasarkan hasil wawancara, ketepatan sasaran diwujudkan melalui beberapa tahapan, seperti pemeriksaan berkas, rapat pleno, keputusan pimpinan, dan penerbitan Surat Keputusan (SK). Untuk memberikan gambaran mengenai keterkaitan antar tahapan tersebut, hasil analisis data divisualisasikan menggunakan *project map* NVivo pada gambar berikut.

Gambar 4.8 Ketepatan Sasaran



¹⁹ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

Dari gambar diatas sangat jelas bahwa ketepatan sasaran dalam penyaluran dana zakat didukung oleh beberapa tahapan, yaitu pemeriksaan berkas, survei lapangan, rapat pleno pimpinan, dan penerbitan Surat Keputusan (SK). Tahapan-tahapan tersebut dilakukan sebagai bentuk verifikasi untuk memastikan bahwa bantuan yang diberikan sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mustahik. Dengan demikian, dana zakat dapat disalurkan kepada pihak yang berhak menerimanya sesuai dengan ketentuan syariat Islam.

Upaya untuk menjamin ketepatan sasaran penyaluran zakat juga dilakukan melalui proses verifikasi yang berjenjang. Faisal Nazarudin, S.Sos. menjelaskan:

*"Kami melakukan pemeriksaan berkas, survei lapangan, rapat pleno, sampai penerbitan SK supaya bantuan diterima oleh yang memang berhak."*²⁰

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

*"Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan keputusan pimpinan, jadi bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi mustahik."*²¹

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong menerapkan prinsip kehati-hatian dalam pentasharufan dana zakat melalui pemeriksaan administrasi, survei lapangan, rapat pleno, dan penetapan keputusan pimpinan. Mekanisme tersebut bertujuan untuk memastikan bahwa dana zakat benar-benar

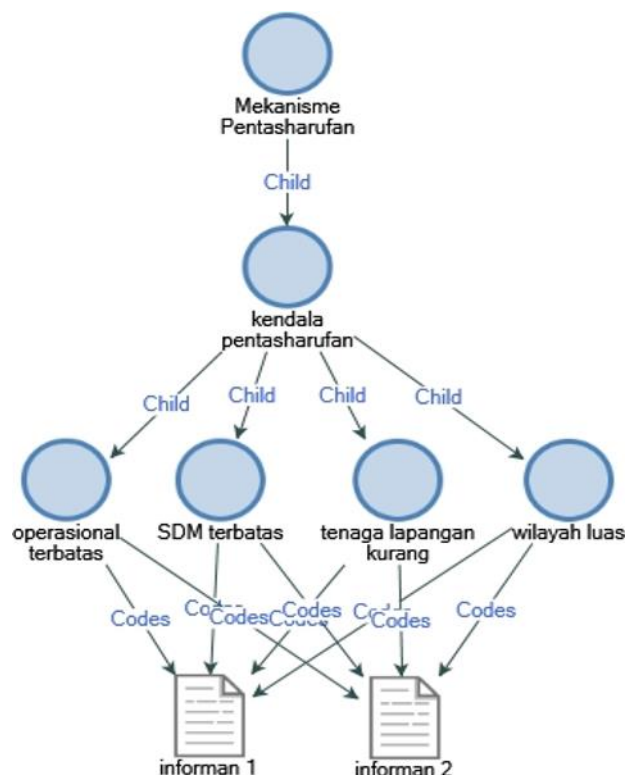
²⁰ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

²¹ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

disalurkan kepada pihak yang berhak menerima serta sesuai dengan kondisi dan kebutuhan mustahik.

Pelaksanaan pentasharufan dana zakat tidak terlepas dari berbagai tantangan yang dapat memengaruhi efektivitas penyaluran kepada mustahiq. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari para informan, peneliti menemukan beberapa kendala yang kemudian dianalisis menggunakan aplikasi NVivo. Hasil analisis tersebut divisualisasikan dalam bentuk *project map* pada gambar berikut.

Gambar 4.9 Kendala Pentasharufan



Berdasarkan hasil coding nvivo diatas dapat diketahui bahwa pelaksanaan pentasharufan dana zakat masih menghadapi beberapa kendala. Kendala tersebut meliputi luasnya wilayah Kabupaten Rejang

Lebong, keterbatasan sumber daya manusia (SDM), kurangnya tenaga lapangan, serta terbatasnya dana operasional. Berbagai kendala tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan survei, pendampingan, dan distribusi bantuan kepada *mustahiq* sehingga diperlukan langkah-langkah strategis untuk mengatasinya.

Meskipun demikian, dalam pelaksanaan pentasharufan dana zakat masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Faisal Nazarudin, S.Sos. menyatakan:

*"Kendalanya wilayah Rejang Lebong luas, SDM masih terbatas, tenaga lapangan kurang, samo dana operasional jugo terbatas."*²²

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

*"Kendalanya wilayah Rejang Lebong cukup luas, SDM masih terbatas, tenaga lapangan kurang, samo dana operasional yang jugo terbatas."*²³

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa kendala utama dalam pelaksanaan pentasharufan dana zakat meliputi luasnya wilayah kerja, keterbatasan sumber daya manusia, keterbatasan tenaga lapangan, serta terbatasnya dana operasional. Kondisi tersebut dapat memengaruhi efektivitas pelaksanaan survei, pendampingan, dan distribusi bantuan kepada *mustahiq*.

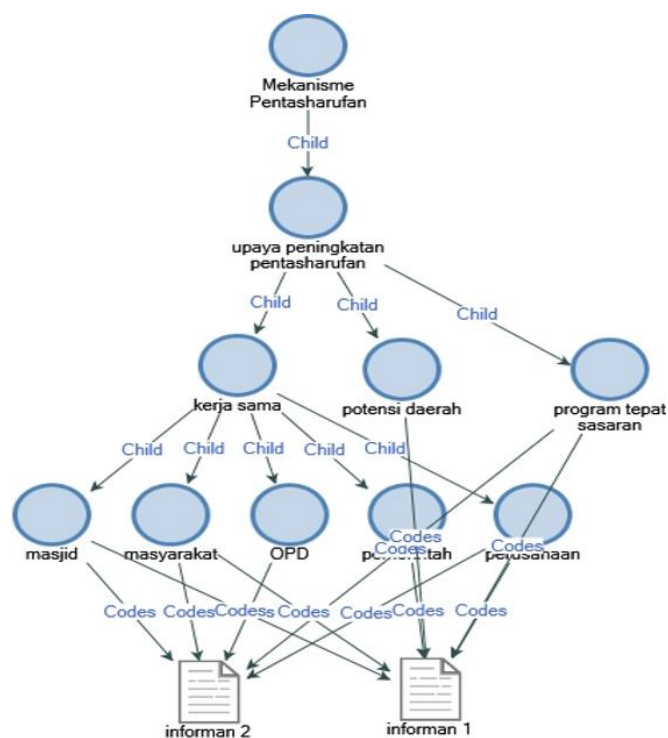
Setelah mengidentifikasi berbagai kendala dalam pelaksanaan pentasharufan dana zakat, peneliti selanjutnya mengkaji upaya yang

²² Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

²³ Sukemi, *Wawancara*, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong untuk meningkatkan efektivitas pentasharufan. Berdasarkan hasil wawancara, diperoleh beberapa strategi yang diterapkan guna mengoptimalkan penyaluran dana zakat. Hasil analisis tersebut kemudian divisualisasikan menggunakan aplikasi NVivo dalam bentuk *project map* yang disajikan pada gambar berikut.

Gambar 4.10 Upaya Peningkatan Pentasharufan



Dari gambar diatas sangat jelas bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan efektivitas pentasharufan dana zakat. Upaya tersebut meliputi penyusunan program yang tepat sasaran, pengembangan potensi daerah, serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, OPD, masjid, dan masyarakat. Melalui berbagai upaya tersebut, diharapkan penyaluran dana zakat dapat

memberikan manfaat yang lebih luas, tepat sasaran, dan mampu meningkatkan kesejahteraan *mustahiq* secara berkelanjutan.

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut juga, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan berbagai upaya guna meningkatkan efektivitas pentasharufan dana zakat. Faisal Nazarudin, S.Sos. menjelaskan:

*"Kami menyusun program yang tepat sasaran, mengembangkan potensi daerah, serta meningkatkan kerja sama dengan pemerintah, masjid, perusahaan, samo masyarakat."*²⁴

Pernyataan tersebut diperkuat oleh Sukemi, S.Ag. yang menyatakan:

*"Kami terus menyusun program yang tepat sasaran, meningkatkan kerja sama dengan OPD, masjid, perusahaan, samo masyarakat supaya manfaat zakat makin luas dan tepat sasaran."*²⁵

Berdasarkan hasil wawancara tersebut dapat diketahui bahwa Upaya peningkatan peningkatan efektivitas pentasharufan dana zakat dilakukan melalui penyusunan program yang sesuai dengan kebutuhan Masyarakat, pengembangan potensi daerah, serta penguatan kerja sama dengan berbagai pihak. Langkah tersebut dilakukan agar manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas dan tepat sasaran oleh *mustahiq* di Kabupaten Rejang Lebong.

²⁴ Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

²⁵ Sukemi, Wawancara, Rejang Lebong, 4 Juni 2026, Pukul 09.15.

3. Kategori dan Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan *Allocation to Collection Ratio* (ACR)

Kategori penilaian kinerja keuangan BAZNAS dalam pentasharufan dana zakat berdasarkan *Allocation to Collection Ratio* (ACR) terdiri atas lima kategori, yaitu *Highly Effective* (Sangat Efektif), *Effective* (Efektif), *Fairly Effective* (Cukup Efektif), *Below Expectation* (Kurang Efektif), dan *Ineffective* (Tidak Efektif). Pengelompokan kategori tersebut digunakan sebagai pedoman untuk menilai efektivitas penyaluran dana zakat oleh lembaga pengelola zakat. Semakin tinggi nilai ACR yang diperoleh, maka semakin baik kinerja lembaga dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*.

Efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penelitian ini diukur menggunakan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR). Menurut Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (Puskas BAZNAS), ACR merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat dengan membandingkan jumlah dana zakat yang disalurkan kepada *mustahiq* dengan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dalam suatu periode tertentu (Puskas BAZNAS, 2020). Semakin tinggi nilai ACR yang

diperoleh, maka semakin efektif kinerja lembaga dalam mendistribusikan dana zakat kepada *mustahiq*.²⁶

Rumus yang digunakan dalam menghitung ACR adalah sebagai berikut:

$$\text{ACR} = (\text{Dana Zakat Tersalurkan} \div \text{Dana Zakat Terhimpun}) \times 100\%$$

Table 4.1 Data Penghimpunan dan Penyaluran Dana Zakat tahun 2023-2025.

Tahun	Penerimaan Dana Zakat	Penyaluran Dana Zakat
2023	Rp1.589.612.283	Rp1.513.536.555
2024	Rp1.535.568.032	Rp1.251.369.995
2025	Rp2.609.438.235	Rp2.128.296.464

(Sumber: BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong, 2025.)

Berdasarkan data penghimpunan dan penyaluran dana zakat BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023–2025, terlihat bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun sebagian besar telah disalurkan kepada mustahik. Pada tahun 2023 penghimpunan sebesar Rp1.589.612.283 dengan penyaluran Rp1.513.536.555, sehingga menunjukkan tingkat penyaluran yang sangat tinggi. Pada tahun 2024 dan 2025 penyaluran tetap berada pada tingkat yang besar meskipun terdapat selisih antara penghimpunan dan penyaluran yang menjadi saldo dana zakat untuk penyaluran periode berikutnya. Data ini kemudian digunakan untuk menghitung rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR) sebagai indikator efektivitas kinerja keuangan BAZNAS dalam pentasharufan dana zakat.

²⁶ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). *Kajian Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*. Jakarta: Pusat Kajian Strategis (Puskas) BAZNAS.

a. Perhitungan ACR

**Tabel 4.2 Perhitungan Allocation to Collection Ratio (ACR)
BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2023–2025**

No	Tahun	Dana Zakat Dihimpun (Rp)	Dana Zakat Disalurkan (Rp)	Perhitungan ACR	ACR (%)	Kategori
1	2023	1.589.612.283	1.513.536.555	$(1.513.536.555 \div 1.589.612.283) \times 100\%$	95,21%	<i>Highly Effective</i>
2	2024	1.535.568.032	1.251.369.995	$(1.251.369.995 \div 1.535.568.032) \times 100\%$	81,49%	<i>Effective</i>
3	2025	2.609.438.235	2.128.296.464	$(2.128.296.464 \div 2.609.438.235) \times 100\%$	81,56%	<i>Effective</i>

Tabel 4.3 Rata – Rata ACR

Uraian	Nilai
ACR Tahun 2023	95,21%
ACR Tahun 2024	81,49%
ACR Tahun 2025	81,56%
Rata-rata ACR	86,09%
Kategori	Effective

Berdasarkan tabel perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR), diketahui bahwa nilai ACR BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 sebesar 95,21% dengan kategori *Highly Effective*. Pada tahun 2024 nilai ACR sebesar 81,49% dengan kategori *Effective*, sedangkan pada tahun 2025 sebesar 81,56% yang juga termasuk kategori *Effective*. Secara keseluruhan, rata-rata nilai ACR selama tahun 2023–2025 adalah 86,09%, sehingga kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam *pentasharufan* dana zakat dapat dikategorikan *Effective*. Hasil tersebut menunjukkan bahwa

sebagian besar dana zakat yang berhasil dihimpun telah disalurkan kepada mustahik secara optimal sesuai dengan program yang telah ditetapkan.

Berdasarkan standar pengukuran ACR yang ditetapkan oleh Puskas BAZNAS (2020), kategori efektivitas penyaluran dana zakat terdiri atas lima kategori, yaitu *Highly Effective* ($\geq 90\%$), *Effective* (70%–89%), *Fairly Effective* (50%–69%), *Below Expectation* (20%–49%), dan *Ineffective* ($< 20\%$). Berdasarkan kategori tersebut, nilai ACR tahun 2023 sebesar 95,21% termasuk kategori *Highly Effective*, sedangkan tahun 2024 sebesar 81,49% dan tahun 2025 sebesar 81,56% termasuk kategori *Effective*. Adapun rata-rata ACR sebesar 86,09% menunjukkan bahwa efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong selama periode penelitian berada pada kategori *Effective*.

Hasil kuantitatif tersebut diperkuat oleh hasil wawancara dengan Bapak Faisal Nazarudin, S.Sos. selaku Staf Ahli/Pimpinan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong yang menjelaskan bahwa berdasarkan hasil perhitungan ACR tahun 2023–2025, nilai ACR BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong termasuk dalam kategori *Effective* hingga *Highly Effective* sesuai standar efektivitas BAZNAS.²⁷ Pernyataan tersebut sejalan dengan hasil perhitungan yang dilakukan peneliti, dimana tahun 2023 berada pada kategori

²⁷Faisal Nazarudin, Wawancara, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

Highly Effective, sedangkan tahun 2024 dan 2025 berada pada kategori *Effective*.

Lebih lanjut, informan menjelaskan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan efektif karena sebagian besar dana zakat yang dihimpun berhasil disalurkan kepada mustahik sesuai program yang telah ditetapkan.²⁸ Pernyataan tersebut terbukti dari hasil perhitungan ACR yang menunjukkan bahwa lebih dari 80% dana zakat yang berhasil dihimpun setiap tahunnya telah disalurkan kepada *mustahiq*. Hal ini menunjukkan bahwa dana zakat yang terkumpul tidak banyak mengendap dan dapat segera dimanfaatkan oleh masyarakat yang berhak menerima zakat.

Menurut Mahmudi, efektivitas merupakan tingkat keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Semakin tinggi tingkat pencapaian tujuan organisasi, maka semakin tinggi pula tingkat efektivitasnya. Dalam konteks pengelolaan zakat, tujuan utama lembaga zakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik secara optimal. Oleh karena itu, tingginya nilai ACR menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah berhasil mencapai tujuan pengelolaan zakat melalui penyaluran dana zakat yang relatif tinggi dibandingkan dengan dana yang berhasil dihimpun.

²⁸ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

Selain itu, hasil wawancara menunjukkan bahwa efektivitas *pentasharufan* dana zakat dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu jumlah penghimpunan dana zakat, ketersediaan data *mustahiq*, perencanaan program, serta kerja sama dengan berbagai pihak terkait.²⁹ Faktor-faktor tersebut menjadi pendukung utama dalam menjaga efektivitas penyaluran dana zakat sehingga dana yang terkumpul dapat segera disalurkan kepada *mustahiq* sesuai kebutuhan dan program yang telah direncanakan.

Informan juga menjelaskan bahwa tingkat penghimpunan dana zakat sangat memengaruhi efektivitas *pentasharufan* dana zakat. Semakin besar dana yang dihimpun, semakin banyak program dan bantuan yang dapat disalurkan kepada mustahik.³⁰ Hal tersebut terlihat pada tahun 2025 ketika jumlah penghimpunan dana zakat meningkat menjadi Rp2.609.438.235 dan diikuti dengan peningkatan jumlah dana yang disalurkan sebesar Rp2.128.296.464. Kondisi ini menunjukkan adanya hubungan yang positif antara penghimpunan dana zakat dengan kemampuan BAZNAS dalam melaksanakan program *pentasharufan*.

Lebih lanjut, Bapak Faisal Nazarudin, S.Sos. menjelaskan bahwa rasio ACR digunakan sebagai alat evaluasi untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat. Semakin tinggi nilai ACR, semakin baik kinerja lembaga dalam mendistribusikan dana zakat

²⁹ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

³⁰ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

kepada mustahik.³¹ Pernyataan tersebut sejalan dengan konsep ACR yang dikembangkan oleh Puskas BAZNAS sebagai salah satu indikator utama dalam mengukur efektivitas kinerja Unit Pengelola Zakat (UPZ).

Meskipun demikian, hasil wawancara juga menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi beberapa kendala dalam proses penyaluran dana zakat, antara lain luasnya wilayah kerja yang mencakup 15 kecamatan, keterbatasan tenaga operasional, kurangnya sumber daya manusia yang tangguh, serta keterbatasan dana operasional.³² Namun demikian, berbagai kendala tersebut tidak menghambat kinerja penyaluran dana zakat secara signifikan karena nilai ACR yang diperoleh tetap berada pada kategori efektif selama periode penelitian.

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan tujuan pengelolaan zakat yang tercantum dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa pengelolaan zakat bertujuan meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan.³³ Tingginya nilai ACR yang diperoleh menunjukkan bahwa dana zakat yang berhasil dihimpun telah dimanfaatkan secara

³¹ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

³² Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

³³ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*. (Jakarta: Sekretariat Negara Republik Indonesia, 2011).

optimal melalui berbagai program penyaluran sehingga tujuan pengelolaan zakat sebagaimana diamanatkan dalam undang-undang dapat tercapai.

Berdasarkan hasil perhitungan rasio *Allocation to Collection Ratio* (ACR), didukung oleh hasil wawancara dan teori efektivitas, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong selama tahun 2023–2025 berada pada kategori *Effective* dengan rata-rata nilai ACR sebesar 86,09%. Hasil tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah mampu menyalurkan sebagian besar dana zakat yang dihimpun kepada mustahik secara efektif sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa nilai *Allocation to Collection Ratio* (ACR) BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong pada tahun 2023 sebesar 95,21%, tahun 2024 sebesar 81,49%, dan tahun 2025 sebesar 81,56%. Berdasarkan standar ACR BAZNAS, nilai ACR tahun 2023 termasuk kategori *Highly Effective*, sedangkan tahun 2024 dan 2025 termasuk kategori *Effective*.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah disalurkan kepada *mustahiq*. Tingginya nilai ACR mencerminkan kemampuan lembaga dalam mengelola dana zakat

secara optimal sehingga dana yang dihimpun dapat segera dimanfaatkan oleh pihak yang berhak menerimanya.

Rata-rata nilai ACR selama tahun 2023–2025 adalah sebesar 86,09%, yang menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat berada pada kategori efektif. Temuan ini menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan fungsi penghimpunan dan pendistribusian dana zakat dengan baik sesuai tujuan pengelolaan zakat.

C. Pembahasan

1. Analisis Terhadap Penghimpunan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan *Stewardship Theory*

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui berbagai sumber, antara lain zakat profesi Aparatur Sipil Negara (ASN), zakat dari masyarakat, infak, sedekah, serta sumber-sumber lain yang dikelola sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Penghimpunan dana zakat tersebut dilaksanakan melalui mekanisme yang telah ditetapkan oleh BAZNAS sehingga proses penerimaan dana dapat dilakukan secara tertib, transparan, dan akuntabel.

Berdasarkan *Stewardship Theory* yang dikemukakan oleh Davis, Schoorman, dan Donaldson (1997), pengelola organisasi (*steward*) memiliki tanggung jawab untuk mengelola sumber daya yang

dipercayakan kepadanya demi mencapai tujuan organisasi serta memberikan manfaat kepada para pemangku kepentingan. Dalam konteks pengelolaan zakat, BAZNAS sebagai lembaga amil zakat berperan sebagai *steward* yang menerima amanah dari para muzakki untuk menghimpun, mengelola, dan menyalurkan dana zakat secara profesional, transparan, dan akuntabel.³⁴

Hasil penelitian menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Hal tersebut mencerminkan penerapan prinsip amanah dan akuntabilitas sebagaimana dijelaskan dalam *Stewardship Theory*. Kepercayaan masyarakat terhadap BAZNAS menjadi salah satu faktor penting dalam meningkatkan penghimpunan dana zakat, karena semakin tinggi tingkat kepercayaan muzakki, semakin besar pula potensi dana zakat yang dapat dihimpun.

Demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa keberhasilan penghimpunan dana zakat tidak hanya dipengaruhi oleh kondisi ekonomi masyarakat, tetapi juga oleh profesionalisme, transparansi, dan akuntabilitas BAZNAS dalam menjalankan fungsi pengelolaan zakat.

Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, Pegawai Negeri Sipil (PNS), serta masyarakat

³⁴ James H. Davis, dkk, "Toward a Stewardship Theory of Management," *Academy of Management Review* 22, No. 1 (1997): 20–47.

umum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sumber utama penerimaan zakat masih didominasi oleh zakat profesi ASN dan PNS melalui mekanisme pemotongan zakat, sedangkan masyarakat umum menyalurkan zakatnya secara langsung melalui BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menjalankan fungsi utama sebagai lembaga amil zakat, yaitu melakukan penghimpunan dana zakat dari masyarakat yang telah memenuhi kewajiban zakat untuk kemudian dikelola dan disalurkan kepada *mustahiq*. Penghimpunan zakat menjadi bagian penting dalam pengelolaan zakat karena keberhasilan program pendistribusian dan pendayagunaan zakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengumpulkan dana zakat secara optimal.

Menurut Hafidhuddin, penghimpunan zakat merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen zakat karena dana yang berhasil dihimpun menjadi dasar bagi lembaga zakat dalam menjalankan berbagai program pemberdayaan masyarakat. Semakin besar dana zakat yang berhasil dikumpulkan, maka semakin besar pula kemampuan lembaga dalam memberikan manfaat kepada mustahik.³⁵

Hasil penelitian menunjukkan bahwa zakat profesi ASN dan PNS menjadi sumber utama penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong. Hal tersebut menunjukkan bahwa kelompok masyarakat yang memiliki pendapatan tetap memiliki potensi besar dalam mendukung

³⁵ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2002).

peningkatan penerimaan zakat. Penghimpunan zakat profesi melalui instansi pemerintah menjadi salah satu strategi yang banyak diterapkan oleh BAZNAS di berbagai daerah karena ASN merupakan kelompok muzaki potensial yang mudah dijangkau melalui kerja sama kelembagaan.

Penelitian Komarudin dan Mu'inudinillah Basri mengenai strategi penghimpunan zakat profesi ASN pada BAZNAS Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa mekanisme penghimpunan zakat profesi dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, sosialisasi kepada ASN, serta pembentukan sistem pengumpulan yang terstruktur. Penelitian tersebut memperlihatkan bahwa zakat profesi ASN memiliki kontribusi besar terhadap peningkatan penerimaan zakat apabila dikelola dengan strategi yang tepat.³⁶

Menurut perspektif Islam, penghimpunan zakat memiliki dasar yang kuat sebagaimana firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doamu itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.” (QS. At-Taubah: 103).³⁷

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat merupakan kewajiban yang memiliki fungsi membersihkan harta dan jiwa manusia. Dalam konteks

³⁶ Imron Komarudin dan Mu'inudinillah Basri, *Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Baznas Kabupaten Karanganyar)* (Diss. Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2019).

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. At-Taubah: 103).

pengelolaan modern, keberadaan lembaga amil zakat seperti BAZNAS menjadi sarana untuk mengorganisasi penghimpunan zakat agar dapat dikelola secara profesional dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi masyarakat.

Secara kelembagaan, penghimpunan zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong juga telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat. Dalam aturan tersebut dijelaskan bahwa BAZNAS memiliki tugas dalam melaksanakan pengelolaan zakat yang meliputi kegiatan perencanaan, pelaksanaan, pengumpulan, pendistribusian, pendayagunaan, serta pelaporan zakat.³⁸ Namun demikian, hasil penelitian menunjukkan bahwa penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi kendala, yaitu masih terdapat masyarakat yang memilih menyalurkan zakat secara langsung kepada mustahik dibandingkan melalui lembaga resmi. Kondisi tersebut menyebabkan potensi zakat yang ada di masyarakat belum dapat dihimpun secara maksimal.

Permasalahan tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepercayaan masyarakat menjadi faktor penting dalam keberhasilan penghimpunan zakat. Lembaga zakat tidak hanya dituntut mampu mengumpulkan dana, tetapi juga harus mampu menunjukkan pengelolaan yang transparan, akuntabel, dan profesional agar masyarakat memiliki kepercayaan untuk menyalurkan zakat melalui lembaga resmi.

³⁸ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat.

Penelitian Yuliza, Isnaini, dan Afrianty mengenai pengelolaan zakat profesi ASN di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu menunjukkan bahwa penghimpunan zakat profesi telah berjalan melalui sistem pengelolaan yang dilakukan oleh BAZNAS, namun masih diperlukan peningkatan sosialisasi dan penguatan tata kelola agar penghimpunan zakat dapat lebih optimal.³⁹ Penelitian Nina dan Ubaidillah mengenai peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam meningkatkan penghimpunan zakat profesi ASN menunjukkan bahwa strategi peningkatan penghimpunan dilakukan melalui peningkatan kesadaran ASN, penguatan Unit Pengumpul Zakat (UPZ), serta keterbukaan pengelolaan dana zakat. Penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dihimpun BAZNAS Cilacap berasal dari zakat profesi ASN sehingga memperkuat temuan penelitian bahwa ASN merupakan sumber utama penerimaan zakat bagi lembaga zakat daerah.⁴⁰

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilakukan melalui penghimpunan zakat profesi ASN, PNS, dan masyarakat umum. Sistem penghimpunan tersebut telah berjalan sesuai dengan fungsi BAZNAS sebagai lembaga pengelola zakat. Meskipun demikian, masih diperlukan peningkatan strategi sosialisasi,

³⁹ Yuliza dan Despi Tri, *Analisis Pengelolaan Zakat Profesi Pada ASN Di Baznas Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu* (Diss. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu, 2024).

⁴⁰ Nina dan Ubaidillah, "Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN", *Trending: Jurnal Manajemen Dan Ekonomi* 1, no. 1 (2022): 201–208, <https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.513>

edukasi masyarakat, serta penguatan kepercayaan publik agar potensi zakat di Kabupaten Rejang Lebong dapat dihimpun secara lebih maksimal.

2. Analisis Terhadap Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong Berdasarkan Teori Pengelolaan Dana Zakat

Berdasarkan hasil penelitian, dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong disalurkan kepada mustahik melalui berbagai program di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dakwah, kemanusiaan, dan sosial. Penyaluran dana zakat dilakukan sesuai dengan ketentuan syariat Islam kepada delapan golongan (*asnaf*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. At-Taubah ayat 60.

Menurut Yusuf Qardhawi, tujuan utama pentasharufan zakat bukan hanya mendistribusikan dana kepada *mustahiq*, tetapi juga meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kemiskinan, serta mewujudkan keadilan sosial. Oleh karena itu, keberhasilan pentasharufan zakat tidak hanya diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, ketepatan waktu, dan manfaat yang diterima oleh *mustahiq*.⁴¹

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah menyalurkan dana zakat sesuai dengan ketentuan syariah dan program-program yang telah direncanakan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa fungsi distribusi zakat telah berjalan dengan baik sehingga tujuan

⁴¹ Yusuf Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Terj. Salman Harun dkk. (Bogor: Pustaka Litera AntarNusa, 2011): 670–682.

zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan masyarakat dapat diwujudkan. Berdasarkan hasil penelitian, diketahui bahwa pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dilaksanakan melalui lima program utama, yaitu bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan keagamaan. Penyaluran dana zakat dilakukan melalui beberapa tahapan, dimulai dari pemeriksaan administrasi calon mustahik, survei lapangan, rapat pleno pimpinan, hingga penetapan penerima bantuan melalui Surat Keputusan (SK). Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa proses pentasharufan zakat dilaksanakan secara sistematis guna memastikan bantuan yang diberikan tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan *mustahiq*.

Pelaksanaan *pentasharufan* zakat tersebut sejalan dengan teori pendistribusian zakat yang menyatakan bahwa dana zakat harus disalurkan kepada *mustahiq* secara tepat sasaran, adil, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam.⁴² Ketepatan sasaran dalam pendistribusian zakat merupakan salah satu indikator penting dalam mewujudkan tujuan zakat sebagai instrumen pemerataan kesejahteraan dan pengentasan kemiskinan.

Dasar pelaksanaan pentasharufan zakat juga dijelaskan dalam firman Allah Swt. pada QS. At-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: “*Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang miskin, amil zakat, para muallaf yang dibujuk hatinya,*

⁴² Yusuf Al-Qardhawi, *Fiqh az-Zakah*, Jilid II (Beirut: Muassasah Ar-Risalah, 2011): 670.

untuk memerdekakan hamba sahaya, untuk membebaskan orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”⁴³

Menurut Tafsir Ibnu Katsir, ayat tersebut menjelaskan bahwa Allah Swt. telah menetapkan secara tegas delapan golongan yang berhak menerima zakat sehingga zakat tidak boleh diberikan kepada pihak yang tidak termasuk dalam kategori tersebut.⁴⁴ Oleh karena itu, proses verifikasi administrasi dan survei lapangan yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong merupakan bentuk implementasi prinsip kehati-hatian agar dana zakat benar-benar diterima oleh *mustahiq* yang berhak.

Selain itu, hasil penelitian menunjukkan bahwa pentasharufan zakat tidak hanya difokuskan pada bantuan konsumtif, tetapi juga diarahkan pada program-program yang bersifat produktif, khususnya pada bidang ekonomi. Temuan ini sejalan dengan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat yang menyatakan bahwa zakat dapat didayagunakan untuk usaha produktif dalam rangka penanganan fakir miskin dan peningkatan kualitas umat.⁴⁵ Dengan demikian, pentasharufan zakat tidak hanya bertujuan memenuhi kebutuhan jangka pendek mustahik, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.

Dalam pelaksanaannya, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi beberapa kendala, antara lain luasnya wilayah kerja,

⁴³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, QS. At-Taubah Ayat 60.

⁴⁴ Ismail bin Umar Ibnu Katsir, *Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid IV (Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah, 2004): 169.

⁴⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat, Pasal 27.

keterbatasan sumber daya manusia, tenaga operasional, dan dana operasional. Kendala tersebut berpotensi memengaruhi efektivitas proses verifikasi, pendampingan, serta pendistribusian bantuan kepada mustahik. Menurut teori manajemen zakat, keberhasilan pendistribusian zakat sangat dipengaruhi oleh kemampuan lembaga dalam mengelola sumber daya yang dimiliki sehingga seluruh program dapat berjalan secara efektif dan efisien.⁴⁶

Untuk mengatasi berbagai kendala tersebut, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong melakukan upaya melalui penyusunan program yang tepat sasaran, pengembangan potensi daerah, serta peningkatan kerja sama dengan pemerintah daerah, masjid, perusahaan, dan masyarakat. Upaya tersebut menunjukkan adanya komitmen lembaga dalam meningkatkan kualitas pelayanan dan efektivitas pentasharufan dana zakat sehingga manfaat zakat dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat yang membutuhkan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Astuti dan Kurniawan yang menyatakan bahwa efektivitas pendistribusian zakat dipengaruhi oleh ketepatan sasaran *mustahiq*, proses verifikasi penerima bantuan, dan pengawasan penyaluran dana zakat.⁴⁷ Selain itu, penelitian Zakiyah dan Agustina menunjukkan bahwa program zakat yang terencana dan berbasis

⁴⁶ Didin Hafidhuddin, *Zakat dalam Perekonomian Modern* (Jakarta: Gema Insani, 2008): 133.

⁴⁷ Windy Fuji Astuti dan Naufal Kurniawan. "Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik Di BAZNAS Jakarta." *Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib* 2, no. 2 (2023): 125-137.

pemberdayaan mampu meningkatkan kesejahteraan mustahik secara lebih optimal.⁴⁸

Berdasarkan hasil penelitian dan teori yang digunakan, dapat disimpulkan bahwa mekanisme pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah dilaksanakan secara sistematis melalui proses verifikasi, penetapan *mustahiq*, dan penyaluran bantuan melalui berbagai program yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Meskipun masih terdapat beberapa kendala dalam pelaksanaannya, upaya perbaikan yang dilakukan menunjukkan bahwa pentasharufan zakat telah berjalan sesuai dengan prinsip syariah, ketentuan peraturan perundang-undangan, serta tujuan zakat dalam meningkatkan kesejahteraan *mustahiq*.

3. Analisis Kategori dan Tingkat Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam Pentasharufan Dana Zakat Berdasarkan *Allocation to Collection Ratio* (ACR)

Efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam penelitian ini diukur menggunakan *Allocation to Collection Ratio* (ACR), yaitu rasio yang membandingkan jumlah dana zakat yang disalurkan dengan jumlah dana zakat yang berhasil dihimpun dalam satu periode. Menurut PUSKAS BAZNAS, rasio ACR merupakan salah satu

⁴⁸ Amiroh Rona Zakiyah dan Renny Agustina, "Efektivitas pengelolaan dana zakat produktif terhadap peningkatan kesejahteraan mustahik." *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 11, no. 3 (2026).

indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas penyaluran dana zakat oleh lembaga pengelola zakat.⁴⁹

Berdasarkan Hasil Perhitungan *Allocation To Collection* (ACR) pada Tabel 4.2, diketahui bahwa tingkat efektivitas kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat selama periode 2023–2025 berada pada kategori efektif hingga sangat efektif.

Pada tahun 2023, nilai ACR sebesar 95,21%, yang termasuk dalam kategori *Highly Effective* (Sangat Efektif). Hal ini menunjukkan bahwa hampir seluruh dana zakat yang berhasil dihimpun pada tahun tersebut telah disalurkan kepada *mustahiq*. Tingginya nilai ACR tersebut mengindikasikan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong mampu mengoptimalkan penyaluran dana zakat secara efektif sesuai dengan tujuan pengelolaan zakat.

Pada tahun 2024, nilai ACR mengalami penurunan menjadi 81,49% dan termasuk dalam kategori *Effective* (Efektif). Meskipun terjadi penurunan dibandingkan tahun sebelumnya, nilai tersebut masih menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat yang dihimpun telah berhasil disalurkan kepada mustahik. Selisih antara dana yang dihimpun dan dana yang disalurkan menunjukkan adanya saldo dana zakat yang masih tersimpan untuk mendukung program penyaluran pada periode berikutnya.

⁴⁹ Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS BAZNAS), *Outlook Zakat Indonesia* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2021): 102.

Selanjutnya, pada tahun 2025, nilai ACR sebesar 81,56% dan tetap berada pada kategori *Effective* (Efektif). Dibandingkan tahun 2024, nilai ACR mengalami sedikit peningkatan sebesar 0,07%. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas penyaluran dana zakat tetap terjaga meskipun jumlah dana zakat yang dihimpun mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dengan demikian, BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tetap mampu menjaga keseimbangan antara penghimpunan dan pentasharufan dana zakat.

Secara keseluruhan, hasil perhitungan ACR selama periode 2023–2025 menunjukkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat berada pada kategori efektif. Berdasarkan klasifikasi *Allocation to Collection Ratio* (ACR) yang ditetapkan oleh PUSKAS BAZNAS, nilai ACR di atas 70% menunjukkan bahwa lembaga pengelola zakat telah mampu menyalurkan sebagian besar dana zakat yang berhasil dihimpun kepada *mustahiq*. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah melaksanakan fungsi penghimpunan dan pentasharufan dana zakat secara efektif sesuai dengan prinsip pengelolaan zakat yang baik.

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat yang berhasil dihimpun telah disalurkan kepada *mustahiq*. Dengan demikian, pengelolaan keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah mencerminkan efektivitas dalam melaksanakan fungsi penghimpunan dan pentasharufan dana zakat. Semakin tinggi nilai ACR yang diperoleh,

semakin baik pula kemampuan BAZNAS dalam mengoptimalkan penyaluran dana zakat kepada *mustahiq*.

Berdasarkan hasil perhitungan *Allocation to Collection Ratio* (ACR), nilai ACR BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong tahun 2023 sebesar 95,21%, tahun 2024 sebesar 81,49%, dan tahun 2025 sebesar 81,56%. Dengan demikian diperoleh rata-rata nilai ACR sebesar 86,09%. Berdasarkan standar yang ditetapkan oleh Pusat Kajian Strategis BAZNAS (PUSKAS BAZNAS), nilai tersebut termasuk dalam kategori *Effective*.⁵⁰

Hasil tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar dana zakat yang berhasil dihimpun oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong telah disalurkan kepada *mustahiq*. Temuan ini diperkuat oleh hasil wawancara dengan Faisal Nazarudin, S.Sos., yang menyatakan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dapat dikatakan efektif karena sebagian besar dana zakat yang dihimpun berhasil disalurkan kepada *mustahiq* sesuai dengan program yang telah ditetapkan.⁵¹

Menurut BAZNAS, *Allocation to Collection Ratio* (ACR) merupakan rasio yang digunakan untuk mengukur tingkat efektivitas penyaluran dana zakat dengan membandingkan jumlah dana yang disalurkan terhadap dana yang dihimpun dalam satu periode tertentu.

⁵⁰ Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Kajian Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat* (Jakarta: PUSKAS BAZNAS, 2020).

⁵¹ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

Semakin tinggi nilai ACR, maka semakin tinggi pula efektivitas lembaga dalam menyalurkan dana zakat.⁵²

Temuan penelitian ini juga sejalan dengan teori efektivitas yang dikemukakan oleh Mahmudi yang menyatakan bahwa efektivitas merupakan tingkat keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks lembaga zakat, tujuan utama pengelolaan zakat adalah menghimpun dan menyalurkan dana zakat secara optimal kepada *mustahiq*. Oleh karena itu, tingginya nilai ACR menunjukkan bahwa tujuan pengelolaan zakat telah tercapai dengan baik.⁵³

Secara normatif, efektivitas pengelolaan zakat juga sesuai dengan firman Allah Swt. dalam QS. At-Taubah ayat 103:

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

*"Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi) ketenteraman jiwa bagi mereka. Dan Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui."*⁵⁴

Ayat tersebut menjelaskan bahwa zakat harus dikelola dan disalurkan secara benar agar mampu memberikan manfaat bagi masyarakat. Oleh karena itu, tingginya nilai ACR menunjukkan bahwa

⁵² Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), *Kajian Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat*.

⁵³ Mahmudi, *Manajemen Kinerja Sektor Publik* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2019): 86.

⁵⁴ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (QS. At-Taubah: 9): 103.

dana zakat yang dihimpun telah dimanfaatkan secara optimal sesuai tujuan syariat.⁵⁵

Selain itu, Pasal 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat menjelaskan bahwa tujuan pengelolaan zakat adalah meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat serta meningkatkan manfaat zakat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat dan penanggulangan kemiskinan. Nilai ACR sebesar 86,09% menunjukkan bahwa tujuan tersebut telah terlaksana dengan baik di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.⁵⁶

Hasil penelitian ini didukung dari penelitian Siti Nur Azizah yang menemukan bahwa tingginya rasio ACR menunjukkan efektivitas kinerja keuangan lembaga zakat dalam mendistribusikan dana kepada *mustahiq*.⁵⁷ Penelitian Linda Safira dan Murniati (2023) juga menunjukkan bahwa nilai ACR yang berada pada kategori efektif mencerminkan keberhasilan lembaga zakat dalam mengelola dan menyalurkan dana zakat secara optimal.⁵⁸ Selain itu, penelitian Widi Nopiardo dan Gina Putri (2024) menemukan bahwa rasio ACR dapat digunakan sebagai indikator yang tepat dalam mengukur efektivitas distribusi dana zakat pada lembaga

⁵⁵ Yusuf Qardhawi, *Fiqh Az-Zakah*, Terj. Salman Harun dkk, (Jakarta: Litera AntarNusa, 2007): 35–37.

⁵⁶ Republik Indonesia, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Zakat*, Pasal 3.

⁵⁷ Siti Nur Azizah, “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta,” *El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam* 6, no. 1 (2018): 91–112.

⁵⁸ Linda Safira dan Murniati, “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat Pada BAZNAS Kota Padang,” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas* 25, no. 2 (2023): 614–624.

pengelola zakat.⁵⁹

Meskipun demikian, hasil wawancara menunjukkan bahwa BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong masih menghadapi beberapa kendala, seperti luasnya wilayah kerja, keterbatasan tenaga operasional, keterbatasan sumber daya manusia, dan keterbatasan dana operasional. Namun, kendala tersebut dapat diatasi melalui penyusunan program yang tepat sasaran, penguatan kemitraan zakat, serta peningkatan kerja sama lintas sektoral sehingga efektivitas penyaluran dana zakat tetap dapat dipertahankan.⁶⁰

Dengan demikian, berdasarkan hasil perhitungan ACR, teori efektivitas, ketentuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, hasil wawancara informan, serta kajian terdahulu, dapat disimpulkan bahwa kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat selama tahun 2023–2025 berada pada kategori *Effective* dengan rata-rata nilai ACR sebesar 86,09%.

⁵⁹ Widi Nopiardo dan Gina Putri, “Allocation to Collection Ratio (ACR) Pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021,” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal* 4, no. 1 (2024): 41–50.

⁶⁰ Faisal Nazarudin, *Wawancara*, Rejang Lebong, 3 Juni 2026, Pukul 10.30.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai *Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS dalam Pentasharufan Dana Zakat Menggunakan Rasio Allocation to Collection Ratio (ACR) di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Mekanisme pentasharufan dana zakat dilaksanakan melalui lima program utama, yaitu pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, dan keagamaan. Prosesnya dilakukan melalui pemeriksaan administrasi, survei lapangan, rapat pleno pimpinan, dan penetapan mustahik melalui SK.
2. Mekanisme pengelolaan dana zakat dimulai dari penghimpunan dana zakat yang berasal dari ASN, PNS, dan masyarakat umum. Dana yang dihimpun dikelola melalui Sistem Informasi Manajemen BAZNAS (SIMBA) yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan zakat. ◆
3. Efektivitas kinerja keuangan BAZNAS berdasarkan rasio ACR periode 2023–2025 berada pada kategori Effective dengan rata-rata nilai ACR sebesar 86,09%. Nilai ACR tahun 2023 sebesar 95,21%, tahun 2024 sebesar 81,49%, dan tahun 2025 sebesar 81,56%. Dengan demikian, kinerja keuangan BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong dalam pentasharufan dana zakat dapat dinilai efektif.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong

BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pentasharufan dana zakat dengan memperluas sosialisasi kepada masyarakat, meningkatkan kerja sama dengan berbagai instansi, serta memperkuat kualitas sumber daya manusia agar proses pendistribusian dana zakat dapat menjangkau seluruh wilayah Kabupaten Rejang Lebong secara lebih optimal.

2. Bagi Pengelola Zakat

Pengelola zakat diharapkan dapat mempertahankan tingkat efektivitas penyaluran dana zakat yang telah dicapai serta terus meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana zakat melalui pemanfaatan teknologi informasi dan sistem pelaporan yang lebih baik.

3. Bagi Masyarakat

Masyarakat diharapkan semakin meningkatkan kesadaran dalam menunaikan zakat melalui lembaga resmi, sehingga dana zakat yang terkumpul dapat dikelola secara profesional dan disalurkan kepada mustahik secara tepat sasaran.

4. Bagi Peneliti Selanjutnya

Peneliti selanjutnya disarankan untuk mengembangkan penelitian mengenai kinerja keuangan lembaga zakat dengan menggunakan indikator

lain selain Allocation to Collection Ratio (ACR), seperti rasio efisiensi, rasio pertumbuhan, atau indikator pengukuran kinerja BAZNAS lainnya agar diperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai efektivitas pengelolaan dana zakat.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Al- Bukhari, Muhammad bin Ismail, dan Muslim bin al-Hajjaj. (2007). Shahih al-Bukhari dan Shahih Muslim. Kitab al-Iman
- Al- -Syatibi. Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah. Jilid 2. Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2020). Kajian Rasio Keuangan Organisasi Pengelola Zakat. Jakarta: Pusat Kajian Strategis (PUSKAS) BAZNAS.
- Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS). (2016). Zakat Core Principles. Jakarta: Bank Indonesia dan Badan Amil Zakat Nasional.
- Beik, Irfan Syauqi, dan Laily Dwi Arsyianti. (2016). Ekonomi Pembangunan Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Creswell, John W., dan Vicki L. Plano Clark. (2018). Designing and Conducting Mixed Methods Research (3rd ed.). California: SAGE Publications.
- Fahmi, Irham. (2012). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- , (2014). Analisis Kinerja Keuangan. Bandung: Alfabeta.
- Hafidhuddin, Didin. (2002). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- , (2008). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani.
- , (2012). Zakat dalam Perekonomian Modern. Jakarta: Gema Insani Press.
- Ibnu Katsir. (2004). Tafsir al-Qur'an al-'Azhim. Terjemahan Bahrin Abu Bakar. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Kementerian Agama Republik Indonesia. (2009). Al-Qur'an dan Terjemahannya. Jakarta: Pustaka Al-Hanan.

- Mahmudi. (2019). *Manajemen Kinerja Sektor Publik*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Qardhawi, Yusuf. (2007). *Fiqh Az-Zakah*. Terjemahan Salman Harun dkk. Jakarta: Litera AntarNusa.
- , (2011). *Fiqh Az-Zakah*. Terjemahan Salman Harun dkk. Bogor: Pustaka Litera AntarNusa.
- , (2011). *Fiqh Az-Zakah*. Jilid II. Beirut: Muassasah Ar-Risalah.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta.
- Wahyu Akbar, dan Jefry Tarantang. (2018). *Manajemen Zakat (Hakikat dan Spirit Al-Qur'an Surah At-Taubah [9]:103)*. Yogyakarta: K-Media.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*. Damaskus: Dar al-Fikr.

Skripsi

- Hengky Kurniawan. (2023). *Analisis Efektivitas Penyaluran Dana Zakat pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dengan Menggunakan Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Ishlah Mutamakkin. (2023). *Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) dalam Pendistribusian Dana Zakat Ditinjau dari Allocation to Collection Ratio (ACR)*. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta.
- Imron Komarudin, dan Mu'inudinillah Basri. (2019). *Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Baznas Kabupaten Karanganyar)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Subaekha. (2024). *Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Berbasis Allocation to Collection Ratio (ACR) pada BAZNAS Kabupaten Cirebon Tahun 2020–2023*. UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon.

Yuliza, dan Despi Tri. (2024). Analisis Pengelolaan Zakat Profesi pada ASN di BAZNAS Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu [Disertasi]. UIN Fatmawati Sukarno Bengkulu.

Jurnal

Apriliyani, Sri, dkk. (2020). “Peran Lembaga Amil Zakat, Infaq dan Shadaqah Muhammadiyah (LAZISMU) Banjarnegara dalam Meningkatkan Perekonomian Kaum Dhuafa.” Prosiding Hukum Ekonomi Syariah. <https://doi.org/10.29313/syariah.v0i0.20982>.

Astuti, Windy Fuji, dan Naufal Kurniawan. (2023). “Efektivitas Manajemen Pengelolaan Dana Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Mustahik di BAZNAS Jakarta.” Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Penelitian Thawalib, 2(2), 125–137.

Azizah, Siti Nur. (2018). “Efektivitas Kinerja Keuangan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) pada Program Pentasharufan Dana Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta.” El-Jizya: Jurnal Ekonomi Islam, 6(1), 91–112. <https://doi.org/10.24090/ej.v6i1.2049>.

Davis, J. H., F. D. Schoorman, dan L. Donaldson. (1997). “Toward a Stewardship Theory of Management.” Academy of Management Review, 22(1), 20–47. <https://doi.org/10.2307/259223>.

Dina, Mushlihatud, dan Vima Tista Putriana. (2024). “Effectiveness and Efficiency of Baznas with ACR and ISZM Method.” Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah, 6(3), 3399–3412.

Fitrian, Diah Dwi, dan Abdur Rohman. (2024). “Efektivitas Pendistribusian Dana Zakat dalam Pemberdayaan Ekonomi Mustahik dengan Pendekatan ZCP Poin 10 BAZNAS Jombang.” Jurnal Ilmiah Edunomika, 8(1).

Fadila, Rachma, dkk. (2023). “Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kota Yogyakarta: Pendekatan DEA dan Allocation to Collection Ratio.” Mukaddimah: Jurnal Studi Islam, 8(2), 188–209.

Hamdani, Nizar Alam, dkk. (2022). “Efficiency and Effectivity of The National Zakat Charity Organization (BAZNAS) with Data Envelopment Analysis Method and Allocation to Collection Ratio.” Business Innovation and Entrepreneurship Journal, 4(3), 263–270.

- Harto, Prayogo P., dkk. (2018). “Komparasi Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat.” *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Islam*, 6(1), 19–33.
- Khaerunnizam, Muhamad, dan Puji Purnawan. (2024). “Efektivitas Sentralisasi Fiskal Zakat melalui BAZNAS dalam Pembangunan Ekonomi Lokal.” *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 3(2), 307–315.
- Mahfudz, Shaifurrahman. (2018). “Standar Aturan Pendayagunaan Harta Zakat dalam Mendorong Usaha Produktif.” *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(1), 1–21.
- Muhammad, Rodjiyan Alby, dan Muhammad Amir Hakimi Bin Hishammuddin. (2025). “Optimalisasi Pengelolaan Zakat sebagai Instrumen Fiskal dalam Meningkatkan Kesejahteraan Umat: Perspektif Integrasi Zakat dalam APBN.” *ZISWAF ASFA Journal*, 3(2), 100–116.
- Nina, dan Ubaidillah. (2022). “Peran BAZNAS Kabupaten Cilacap dalam Meningkatkan Penghimpunan Zakat Profesi ASN.” *Trending: Jurnal Manajemen dan Ekonomi*, 1(1), 201–208. <https://doi.org/10.30640/trending.v1i1.513>.
- Nopiardo, Widi, dan Gina Putri. (2024). “Allocation to Collection Ratio (ACR) pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Sijunjung Tahun 2021.” *ZAWA: Management of Zakat and Waqf Journal*, 4(1), 41–50.
- Rachmawati, Audia Kirani, dkk. (2023). “Efisiensi dan Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat pada BAZNAS Provinsi Jawa Barat Menggunakan Data Envelopment Analysis dan Zakat Core Principles: Allocation to Collection Ratio.” *Journal of Applied Islamic Economics and Finance*, 4(1), 29–36.
- Safira, Elza Dwi, Bambang Waluyo, dan Dede Abdul Fatah. (2025). “Analisis Kinerja Keuangan Lembaga Amil Zakat Nasional Yakesma dengan Model International Standard of Zakat Management (ISZM) dan Allocation to Collection Ratio (ACR) Periode 2019–2023.” *Indonesian Journal of Economy, Business, Entrepreneurship and Finance*, 5(2), 420–434. <https://doi.org/10.53067/ijebeef.v5i2.260>.
- Safira, Linda, dan Murniati. (2023). “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kota Padang.” *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Dharma Andalas*, 25(2), 614–624.

- Siagian, Salsabilla, dan Marliyah. (2021). “Analisis Efektivitas Penyaluran Zakat pada BAZNAS Kabupaten Langkat.” *Jurnal Ekonomi Syariah, Akuntansi dan Perbankan*, 5(2), 218–234.
- Suradi, Romi, dan Erni Panca Kurniasih. (2024). “Peningkatan Kesejahteraan Mustahik melalui Efektivitas Pengelolaan dan Penyaluran Dana Zakat Produktif oleh BAZNAS Provinsi Kalimantan Barat.” *Jurnal Ekonomi dan Manajemen*, 3(2), 47–58.
- Syamsuadi, Amir, dkk. (2022). “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Zakat: Studi pada Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Pelalawan Tahun 2018.” *Al-Amwal*, 11(1), 1–14.
- Zakiyah, Amiroh Rona, dan Renny Agustina. (2026). “Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat Produktif terhadap Peningkatan Kesejahteraan Mustahik.” *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*, 11(3)

L

A

M

P

I

R

A

N

Lampiran 1

Hasil Wawancara

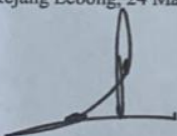
No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Faisal Nazarudin, S.Sos. (Staf Ahli BAZNAS)	Sukemi, S.Ag. (Wakil Ketua III BAZNAS)
1	Bagaimana mekanisme penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?	Sumber penghimpunan dana zakat	Dari mana saja sumber penghimpunan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?	"Dana zakat dihimpun dari ASN di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Rejang Lebong, PNS, samo masyarakat umum."	"Penghimpunan zakat kini masih mengandalkan potongan zakat ASN, PNS, samo masyarakat umum. Ke depan kami akan meningkatkan sosialisasi supaya masyarakat makin percaya menyalurkan zakat melalui BAZNAS."
2		Mekanisme penghimpunan dana zakat	Bagaimana proses penghimpunan dana zakat yang dilakukan oleh BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?	"Penghimpunan dilakukan melalui potongan zakat ASN dan PNS, serta dari masyarakat yang nyalurko zakatnyo melalui BAZNAS."	"Penghimpunan dilakukan melalui kerja sama dengan instansi pemerintah, masjid, dan masyarakat. Kami terus melakukan sosialisasi supaya penghimpunan zakat makin meningkat."
3		Upaya peningkatan penghimpunan	Apa upaya yang dilakukan	"Kami terus melakukan sosialisasi dan	"Kami terus meningkatkan sosialisasi

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Faisal Nazarudin, S.Sos. (Staf Ahli BAZNAS)	Sukemi, S.Ag. (Wakil Ketua III BAZNAS)
		an dana zakat	BAZNAS untuk meningkatkan penghimpunan dana zakat?	edukasi supaya masyarakat makin paham dan percaya menyalurkan zakat melalui BAZNAS."	dan kerja sama dengan berbagai pihak supaya kesadaran masyarakat untuk berzakat melalui BAZNAS semakin meningkat."
4		Kendala penghimpunan dana zakat	Apa kendala yang dihadapi dalam penghimpunan dana zakat?	"Masih ada masyarakat yang lebih memilih menyalurkan zakat secara langsung, sehingga kesadaran untuk berzakat melalui lembaga masih perlu ditingkatkan."	"Kendalanya masih ada masyarakat yang menyalurkan zakat langsung dan belum melalui BAZNAS."
5	Bagaimana mekanisme pentasharufan dana zakat di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong?	Program pentasharufan dana zakat	Melalui program apa saja dana zakat disalurkan?	"Pentasharufan dana zakat dilakukan melalui program kesehatan, kemanusiaan, pendidikan, ekonomi, samo agama."	"Penyaluran zakat dilakukan sesuai ketentuan syariat melalui program pendidikan, kesehatan, ekonomi, kemanusiaan, samo dakwah sesuai kebutuhan

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Faisal Nazarudin, S.Sos. (Staf Ahli BAZNAS)	Sukemi, S.Ag. (Wakil Ketua III BAZNAS)
					mustahik."
6		Penetapan mustahik	Bagaimana proses penentuan mustahik penerima bantuan zakat?	"Mustahik diperiksa dulu berkasnya, kemudian dilakukan survei lapangan, habis tu dibahas dalam rapat pleno dan ditetapkan melalui SK pimpinan."	"Dak langsung dibantu. Berkas dicek dulu, petugas turun survei ke lapangan, habis itu dibahas dalam rapat pimpinan dan diterbitkan SK penerima bantuan."
7		Verifikasi calon mustahik	Mengapa dilakukan survei lapangan sebelum bantuan diberikan?	"Supaya calon penerima benar-benar layak dan bantuan yang diberikan tepat sasaran."	"Survei dilakukan supaya bantuan diterima oleh masyarakat yang memang memenuhi syarat sebagai mustahik."
8		Ketepatan sasaran pentasharufan	Bagaimana BAZNAS memastikan dana zakat disalurkan secara tepat sasaran?	"Kami melakukan pemeriksaan berkas, survei lapangan, rapat pleno, sampai penerbitan SK supaya bantuan diterima oleh yang memang berhak."	"Penyaluran dilakukan berdasarkan hasil verifikasi dan keputusan pimpinan, jadi bantuan diberikan sesuai kebutuhan dan kondisi mustahik."
9		Kendala pentasharufan dana zakat	Apa kendala yang dihadapi	"Kendalanya wilayah Rejang	"Kendalanya wilayah Rejang

No	Rumusan Masalah	Indikator	Pertanyaan Wawancara	Faisal Nazarudin, S.Sos. (Staf Ahli Ahli BAZNAS)	Sukemi, S.Ag. (Wakil Ketua III BAZNAS)
			dalam pentasharufan dana zakat?	Lebong luas, SDM masih terbatas, tenaga lapangan kurang, samo dana operasional jugo terbatas."	Lebong cukup luas, SDM masih terbatas, tenaga lapangan kurang, samo dana operasional yang jugo terbatas."
10		Upaya meningkatkan efektivitas pentasharufan	Apa upaya yang dilakukan untuk meningkatkan efektivitas pentasharufan dana zakat?	"Kami menyusun program yang tepat sasaran, mengembangkan potensi daerah, serta meningkatkan kerja samo dengan pemerintah, masjid, perusahaan, samo masyarakat."	"Kami terus menyusun program yang tepat sasaran, meningkatkan kerja sama dengan OPD, masjid, perusahaan, samo masyarakat supaya manfaat zakat makin luas dan tepat sasaran."

Lampiran 2

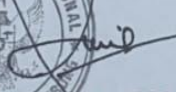
 BAZNAS Badan Amil Zakat Nasional KABUPATEN REJANG LEBONG			
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL KABUPATEN REJANG LEBONG LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2024 dan 2023			
<i>Dalam Rupiah (Rp)</i>			
KETERANGAN	Catatan	2024	2023
DANA ZAKAT			
Penerimaan	8		
Penerimaan Zakat Individu		1.535.567.803	1.589.556.375
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat		229	55.908
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		1.535.568.032	1.589.612.283
Penyaluran	13		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir		(1.001.524.000)	(1.221.417.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Mualaf		0	0
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabilillah		(52.250.000)	(91.525.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil		(5.650.000)	(1.900.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil		(191.945.995)	(198.694.555)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		(1.251.369.995)	(1.513.536.555)
Surplus (Defisit) Dana Zakat		284.198.037	76.075.728
Saldo Awal Dana Zakat			
Saldo Awal Dana		1.150.289.643	1.074.213.915
Koreksi Awal Dana		0	0
Saldo Awal Dana Zakat		1.150.289.643	1.074.213.915
Saldo Akhir Dana Zakat		1.434.487.680	1.150.289.643
Rejang Lebong, 24 Maret 2025			
			
Faisal Nazarudin, S.Sos.			
Ketua			
<i>Lihat catatan atas laporan keuangan</i> <i>yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan</i>			
2			

BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG
LAPORAN PERUBAHAN DANA ZAKAT
 Untuk tahun berakhir pada tanggal 31 Desember 2025 dan 2024

Dalam Rupiah (Rp)

KETERANGAN	Catatan	2025	2024
DANA ZAKAT			
Penerimaan	10		
Penerimaan Zakat Individu		2.609.346.029	1.535.567.803
Penerimaan Lain-lain - Dana Zakat		92.206	229
Jumlah Penerimaan Dana Zakat		2.609.438.235	1.535.568.032
Penyaluran	14		
Penyaluran Dana Zakat Untuk Fakir		(1.601.080.000)	(1.001.524.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Sabilillah		(190.228.210)	(52.250.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Ibnu Sabil		(10.820.000)	(5.650.000)
Penyaluran Dana Zakat Untuk Amil		(326.168.254)	(191.945.995)
Jumlah Penyaluran Dana Zakat		(2.128.296.464)	(1.251.369.995)
Surplus (Defisit) Dana Zakat		481.141.771	284.198.037
Saldo Awal Dana Zakat			
Saldo Awal Dana		1.434.487.680	1.150.289.643
Koreksi Awal Dana		0	0
Saldo Awal Dana Zakat		1.434.487.680	1.150.289.643
Saldo Akhir Dana Zakat		1.915.629.451	1.434.487.680

Rejang Lebong, 23 April 2026


A. Supanir, S.Ag., M.Pd
 Ketua

Lihat catatan atas laporan keuangan
 yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan secara keseluruhan

Lampiran 3

Berita Acara Semprom



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
PRODI PERBANKAN SYARIAH
 Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119

BERITA ACARA SEMINAR PROPOSAL SKRIPSI
 Nomor : /In.34/FS.04/PP.00.09/ /2026

Pada hari ini Kamis Tanggal 29 Bulan Januari Tahun 2026 telah dilaksanakan Seminar Proposal Skripsi atas :

Nama : Melin / 22641046
 Prodi / Fakultas : Perbankan Syariah / Syariah & Ekonomi Islam
 Judul : Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Dalam Penastarufan Dana Zakat Menggunakan Rasio SAR di BAZNAS Pajany Lebong

Dengan Petugas Seminar Proposal Skripsi sebagai berikut :

Moderator : Suci Kurnia Haryuni

Calon Pembimbing I : Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.S.I
 Calon Pembimbing II : Dr. Hendrianto, M. A

Berdasarkan analisis kedua calon pembimbing serta masukan audiens, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

1. Metode harus disesuaikan lagi. Sama dikembangkan
2. Metode kuantitatif/kuantitatif?
3. metode kuantitatif terkait hipotesis
4. tidak ada perlu dimasukkan ayat
5.

Dengan berbagai catatan tersebut di atas, maka judul proposal ini dinyatakan Layak / Tidak Layak untuk diteruskan dalam rangka penggarapan penelitian skripsi. Kepada saudara presenter yang proposalnya dinyatakan layak dengan berbagai catatan, wajib melakukan perbaikan berdasarkan konsultasi dengan kedua calon pembimbing paling lambat 14 hari setelah seminar ini, yaitu pada tanggal 12 bulan Februari tahun 2026, apabila sampai pada tanggal tersebut saudara tidak dapat menyelesaikan perbaikan, maka hak saudara atas judul proposal dinyatakan gugur.

Demikian agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 29 Januari 2026

Moderator : Suci Kurnia Haryuni

Calon Pembimbing I : Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.S.I
 NIP. 198902182019031055

Calon Pembimbing II : Dr. Hendrianto, M. A
 NIP. 19870621202311022

NB :
 Hasil berita acara yang sudah ditandatangani oleh kedua calon pembimbing silahkan difotocopy sebagai arsip peserta dan yang asli diserahkan ke Fakultas Syariah & Ekonomi Islam / Pengawas untuk penerbitan SK Pembimbing Skripsi dengan melampirkan perbaikan skripsi B (B) yang sudah disetujui / ACC oleh kedua calon pembimbing.

Lampiran 4

SK Pembimbing


IAIN CURUP

SURAT KEPUTUSAN
DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Nomor : 84 Tahun 2026

Tentang
PENUNJUKAN PEMBIMBING I DAN PEMBIMBING II
PENULISAN SKRIPSI

DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Menimbang : 1. bahwa untuk kelancaran penulisan skripsi mahasiswa perlu ditunjuk Dosen Pembimbing I dan II yang bertanggung jawab dalam penyelesaian penulisan yang dimaksud;
2. bahwa saudara yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang cakap dan mampu serta memenuhi syarat untuk disertai tugas tersebut.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2018 tentang IAIN Curup;
7. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: B.II/3/2022, tanggal 18 April 2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup Periode 2022-2026;
8. Surat Keputusan Rektor IAIN Curup Atas nama Menteri Agama RI Nomor : 0699/ln.34/R/KP.07.6/09/2023 tentang Penetapan Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

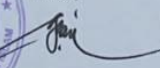
MEMUTUSKAN

Menetapkan
Pertama : Menunjuk saudara:
1. Dr. M. Sholihin, S.E.I.M.S.I NIP. 19840218 201903 1 005
2. Dr. Hendrianto, M.A. NIP. 19870621202321 1 000

Dosen Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup masing-masing sebagai Pembimbing I dan Pembimbing II dalam penulisan skripsi mahasiswa:

NAMA : Melia
NIM : 22631045
PRODI/FAKULTAS : Perbankan Syari'ah (PS)/Syari'ah dan Ekonomi Islam
JUDUL SKRIPSI : Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Dalam Pentasharufan Dana Zakat Menggunakan Rasio ACR di BAZNAS Rejang Lebong

Kedua : Kepada yang bersangkutan diberi honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir setelah skripsi tersebut dinyatakan sah oleh IAIN Curup atau masa bimbingan telah mencapai satu tahun sejak SK ini ditetapkan;
Keempat : Ujian skripsi dilakukan setelah melaksanakan proses bimbingan minimal tiga bulan semenjak SK ini ditetapkan
Kelima : Segala sesuatu akan diubah sebagaimana mestinya apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan kesalahan.
Keenam : Surat Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Ditetapkan di : CURUP
Pada tanggal : 24 Februari 2026
Dekan,

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Tembusan :

1. Pembimbing I dan II
2. Bendahara IAIN Curup
3. Kalang AUAK IAIN Curup
4. Kepala Perpustakaan IAIN Curup
5. Yang bersangkutan
6. Arsip

Lampiran 5

SK Izin Penelitian

 **KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. A.K. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010 Curup 39119
Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultas.sei@iaincurup.ac.id

Nomor : 22./In.34/FS/PP.00.9/05/2026
Lamp : Proposal dan Instrumen
Hal : Rekomendasi Izin Penelitian

Curup, 05 Mei 2026

Kepada Yth,
Ketua BAZNAS Rejang Lebong

Di-
Tempat

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dalam rangka penyusunan skripsi strata satu (S1) pada Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Nama : Melia
Nomor Induk Mahasiswa : 22631045
Program Studi : Perbankan Syariah (PS)
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam
Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Keuangan BAZNAS Dalam Pentasharufan Dana Zakat Menggunakan Rasio ACR di BAZNAS Rejang Lebong

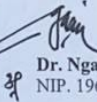
Waktu Penelitian : 04 Mei 2026 Sampai Dengan 04 Agustus 2026
Tempat Penelitian : BAZNAS Rejang Lebong

Mohon kiranya, Bapak/Tbu berkenan memberikan izin penelitian kepada mahasiswa yang bersangkutan.

Demikian surat rekomendasi izin penelitian ini kami sampaikan ,atas kerjasama dan izinnya diucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.



Dekan

Dr. Ngadri, M. Ag.
NIP. 19690206 199503 1 001

Lampiran 6

SK Selesai Penelitian


BAZNAS
Badan Amil Zakat Nasional
KABUPATEN REJANG LEBONG

SURAT KETERANGAN SELESAI PENELITIAN
Nomor : 044 /BAZNAS/RL/XII/2025

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Kabupaten Rejang Lebong, menerangkan bahwa saudara :

Nama	: MELIA
N I M	: 22631045
Fakultas	: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
Prodi	: Perbankan Syariah
Judul Skripsi	: <i>Efektifitas kinerja keuangan BAZNAS dalam pentasharufan dana zakat menggunakan rasio (ACR) dibaznas Rejang Lebong</i>
Waktu Penelitian	:

Telah selesai melaksanakan penelitian dan wawancara di BAZNAS Kabupaten Rejang Lebong.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Curup, 18 Juni 2026
BADAN AMIL ZAKAT NASIONAL
KABUPATEN REJANG LEBONG


H. Supan S. Ag., M.Pd
Ketua BAZNAS Rejang Lebong



Lampiran 7

Hasil Similarity

Skripsi Melia			
ORIGINALITY REPORT			
31 %	29 %	20 %	13 %
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS
PRIMARY SOURCES			
1	e-theses.iaincurup.ac.id Internet Source		3 %
2	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source		2 %
3	Submitted to IAIN Purwokerto Student Paper		2 %
4	dspace.uji.ac.id Internet Source		1 %
5	www.scribd.com Internet Source		1 %
6	repository.syekhnurjati.ac.id Internet Source		1 %
7	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source		1 %
8	repository.iq.ac.id Internet Source		1 %
9	repository.radenintan.ac.id Internet Source		1 %
10	etd.uinsyahada.ac.id Internet Source		1 %
11	repository.uinjambi.ac.id Internet Source		1 %
12	Chindy Hidayatullah, Rika Widianita. "Analisis Pengelolaan Dana Zakat di BAZNAS Kota Bukittinggi", ARZUSIN, 2026 Publication		<1 %
13	core.ac.uk Internet Source		<1 %
14	digilib.uinkhas.ac.id Internet Source		<1 %
	repository.umsu.ac.id		

Lampiran 8

Kartu Bimbingan Skripsi



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI CURUP

Jalan AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Fax. 21010
 Homepage: <http://www.iaincurup.ac.id> Email: admin@iaincurup.ac.id Kode Pos 39119

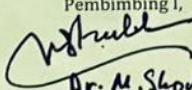
KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : MELIA
 NIM : 22631045
 Program Studi : Perbankan Syariah
 Mulai Bimbingan : 1 Februari 2016
 Judul Skripsi : Efektivitas Kinerja Keuangan BAZMILAR Dalam Pengelolaan Dana Zakat Menggunakan Rasio Allokasi To Collection Ratio (ACR) Di BAZMILAR Pelang Lebong

Pembimbing I : Dr. M. Sholihin, S.E.I., M.Ci
 Pembimbing II : Dr. Hendhanto M.A
 Akhir Bimbingan : 23 Juli 2016

Pembimbing I			Pembimbing II		
Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf	Tanggal	Materi Bimbingan	Paraf
11/02/2016	Rumusan masalah, tujuan, dan buat bab 2-3.	h	9/03/2016	Rumusan masalah, tujuan dan buat bab 2-3	h
30/04/2016	Buat sk Penelitian	h	11/03/2016	Revisi bab 2-bab 3	h
18/06/2016	Perbaikan hasil Penelitian, daftar isi	h	25/04/2016	Sk Penelitian, buat bab 4-5	h
22/06/2016	Kajian Pustaka, buat bab 5.	h	10/06/2016	Rumusan masalah 2 dan 3 digabung	h
29/06/2016	Metode Penelitian, Perbaikan Penulisan	h	12/06/2016	Perbaiki hasil wawancara, Perbaikan kuasi dan kuantitatif	h
29/06/2016	Bab 4 Pembahasan, Panduan Wawancara	h	18/06/2016	Perbaiki sistematika Penulisan footnote, hasil kuantitatif	h
06/07/2016	Rumusan Masalah, Penambahan Teori	h	22/06/2016	Abstrak, kerangka Analisis	h
13/07/2016	Abstrak, Daftar Isi.	h	29/06/2016	Acc Skripsi	h
16/07/2016	Kerangka Analisis, Indikator	h			
21/07/2016	Diagram Pakai Aplikasi Muivo	h			
23/07/2016	Acc Skripsi	h			

Pembimbing I,


Dr. M. Sholihin, M.S.I
 NIP 19840118 201903 1 005.

Curup, 20
 Pembimbing II,

.....
 NIP 198706 21 2023 21 1005

Catatan : 1. Pada saat bimbingan, kartu ini harus diisi dan ditandatangani/Paraf oleh pembimbing
 2. Kartu ini harus dilampirkan sebagai syarat pada saat mendaftar sidang
 3. Materi bimbingan tertulis secara terinci tentang hal yang dibimbing

Lampiran 9

Dokumentasi

